



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Demokrat**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat  
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320.
2. Nama : **Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat  
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 21 Mei 2019, 22 Mei 2019, dan 8 Juli 2019, memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., CLA., Drs. M. Utomo A. Karim T., S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., MBA., CN., Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Richard Faisal, S.H., M.H., Muhajir, S.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Dimaz Elroy, S.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, B.Sc., S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan B. Haloho, S.H., Natalia Petracia Sahetapy, S.H., Ewi, S.H., Syamsudin, S.H. dan Bastian Hasan, S.H., M.H., para Advokat dari "Tim Advokasi" Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, serta yang tergabung dalam *Paduka Law Office* yang beralamat di

Ruko Daniel Nomor 2, Hl. Abd. Rahman Saleh RT 01/03 Kelurahan Juru Mudi Kecamatan Benda Kota Tangerang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 206/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.H., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.HI., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.HI, M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., M.H., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., dan Nurlaili Rahmawati, S.HI, M.HI., para Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Nurhadisigit Law Office, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT 8/RW 4, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

**II. Partai Demokrat**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**  
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat  
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999
2. Nama : **Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS.**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat  
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor

41, Jakarta Pusat, 10320, Telp. 021-31907999,  
fax. 021-31908999

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Fadli Nasution, S.H., M.H., Mu'jizatullah, S.H., Zulkifli Lubis, S.H., dan Pahrozi, S.H., M.H., CLA., sebagai bagian dari "Tim Advokasi" Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) yang beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Demokrat, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Mei 2019 dan 22 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.04 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 259-14-16/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 280-14-16/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 24 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2019 pukul 08.47 WIB, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Permohonan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 259-14-16/AP3-DPR-DPRD/ PAN.MK/2019**

**A. PENGAJUAN PERMOHONAN PARTAI POLITIK DAPIL I BANTEN**

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: "Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD

dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”;

4. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: “KPU, KPU Provinsi, Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”;
6. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul: 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tetang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa, Pukul 01. 46 WIB;
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dibentuknya Badan Peradilan khusus;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: “Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai Politik”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: “Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi/DPRA/DPRK;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah partai politik peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01. 46 WIB. tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun

2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa, pukul 01.46 WIB;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01. 46 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul 01.46 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari Kamis, tertanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.04 WIB ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

**CALEG DPR RI DAPIL BANTEN I ATAS NAMA VIVI SUMANTRI  
JAYABAYA, S.Sos., M.Si.**

**FAKTA DAN POKOK-POKOK PERMOHONAN**

**4.1. FAKTA DAN ALASAN PEMOHON**

- 4.1.1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 KPU Republik Indonesia telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Nasional, sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti P-1);
- 4.1.2. Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019 KPU Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sesuai Berita Acara Nomor 55/PL.02-6-BA/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti P-2);
- 4.1.3. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Pandeglang pada tanggal 06 Mei 2019 tersebut diatas, saksi Partai Demokrat menyatakan keberatan dan dituangkan dalam Form Model DB2-KPU (Bukti P-3);
- 4.1.4. Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 KPU Provinsi Banten telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Provinsi Banten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sesuai Berita Acara Nomor 153/03.2-BA/36/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti P-4);
- 4.1.5. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Provinsi Banten tersebut diatas, saksi Partai Demokrat menyatakan keberatan dan dituangkan pernyataan keberatan dalam Form Model DC2-KPU (Bukti P-5);



- 4.1.6. Bahwa Pemohon telah melayangkan Laporan Pengaduan kepada Bawaslu Provinsi Banten, yang diterima pada tanggal 16 Mei 2019 (Bukti P-6);
- 4.1.7. Bahwa Laporan Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Banten tidak ditanggapi, maka Pemohon melayangkan Laporan Pengaduan kepada Bawaslu RI, yang diterima pada tanggal 23 Mei 2019 (Bukti P-7);
- 4.1.8. Bahwa perlu diketahui terlebih dahulu, dimana Pihak Terkait adalah Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten I Partai Demokrat Nomor Urut 2 Atas nama Rizky Aulia Rahman Natakusumah merupakan anak kandung dari Pasangan Hj. Irna Narulita (Bupati Pandeglang Menjabat) dan H. Dimiyati Natakusumah (Mantan Bupati Pandeglang);
- 4.1.9. Bahwa berdasarkan hasil Pencermatan Penyandingan Sinkronisasi data C1 dengan DAA1 dan DA1 di 26 Kecamatan 68 Kelurahan dan 126 TPS terdapat Selisih suara sebanyak 3.000 (tiga ribu) suara, sehingga patut diduga kuat terjadi manipulasi data berupa penggelembungan Suara yang berakibat pada hasil perolehan hasil suara (Bukti P-8 s/d P-271).

#### **4.2. POKOK-POKOK PERMOHONAN**

Adapun pokok-pokok permohonan yang Pemohon ajukan dalam Permohonan *a quo* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- 4.2.1. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Permohonan Pembatalan Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;
- 4.2.2. Bahwa keberatan ini didasarkan pada alasan bahwa Keputusan dan Berita Acara dan Keputusan Termohon *a quo* dihasilkan dari suatu

rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") di mana telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional serius yang bersifat *sistematis, terstruktur, dan masif* sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI**  
**Daerah Pemilihan Banten I ( Lebak dan Pandeglang )**  
**Partai Demokrat**

Nomor Urut	Perolehan Suara	Suara
	Partai Demokrat	39.096
<b>1</b>	<b>VIVI SUMANTRI JAYABAYA, S.Sos. M.Si</b>	<b>53.446</b>
<b>2</b>	<b>RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH</b>	<b>56.123</b>
3	HERMAN FIRDAUS	15.310
4	HJ. RATU SITI ROMLAH	6.002
5	MUHAMMAD RIYAD	3.259
6	KHOIRUL UMAM	5.080
	<b>JUMLAH</b>	<b>178.316</b>
	<b>SELISIH SUARA NO Urut 1 dan 2</b>	<b>2.677</b>

4.2.3. Bahwa menurut Pemohon pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Daerah Pemilihan I (Lebak dan Pandeglang) khususnya di Wilayah Kabupaten Pandeglang penuh dengan pelanggaran yang bersifat *sistematis, terstruktur dan masif* yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilu yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- a. Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*;
- b. Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan: *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"*;

- 4.2.4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat *sistematis, terstruktur dan masif* terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang yang meliputi 28 Kecamatan dari 35 Kecamatan, telah menguntungkan dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara yang tidak wajar bagi Nomor Urut 2 dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon dan/atau setidaknya telah merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga hasil dari Pemilihan Umum yang berasal dari proses yang cacat tersebut patut dibatalkan demi penegakan hukum, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum;
- 4.2.5. Bahwa pelanggaran yang bersifat *sistematis, terstruktur, dan masif* tersebut telah disampaikan oleh Pemohon pada saat Rapat Pleno yang diselenggarakan Termohon pada Tanggal 06 Mei 2019 ditingkat Kabupaten Pandeglang dan tanggal 08 Mei 2019 di Tingkat Provinsi Banten. Hal mana tidak direspon secara patut maka Saksi Pemohon Mengisi Form Keberatan Saksi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, (Model DB2-KPU dan DC2-KPU).

Bahwa, selanjutnya rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, antara lain sebagai berikut:

**4.3. JENIS-JENIS PELANGGARAN BERSIFAT SISTEMATIS.**

- 4.3.1. Bahwa diduga terjadi pertemuan dan pengarahan para kepala Desa yang dikemas dalam kegiatan Bimbingan Teknis Para Kepala Desa se-Kabupaten Pandeglang dengan Mantan Bupati Pandeglang yang *notabene* merupakan Ayah Kandung Pihak Terkait (Bukti P-272);

**4.4. JENIS-JENIS PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR.**

- 4.4.1. Bahwa pemenang Calon Nomor Urut 2 (dua) jauh sebelumnya telah direncanakan melalui Rapat kordinasi OPD Kabupaten Pandeglang yang saat itu masih dibawah kendali Bupati Hj. Irna Narulita yang *notabene* merupakan Ibu kandung Pihak Terkait yang dihadiri Ayah Kandung Pihak Terkait, H. Dimiyati Natakusumah yang merupakan Mantan Bupati Pandeglang diduga mengarahkan para Kepala OPD (Bukti P-273);

**4.5. JENIS-JENIS PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASIF**

- 4.5.1 Bahwa tindakan pelanggaran secara sistematis dan struktural *a quo* ber-implikasi secara ekstensif dan masif terhadap proses dan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan dugaan penggelembungan suara dengan ditemukannya 3.000 selisih suara antara C1 dan DAA1;
- 4.5.2 Bahwa pelaksanaan kerja secara sistematis dan terstruktur *a quo* disertai pula dengan praktik politik uang (money politics) yang diberikan oleh dan/atau kepada seluruh jaringan Kepala Desa se-Kabupaten Pandeglang sampai ke tingkat RW dan RT (Bukti P-274);
- 4.5.3 Bahwa dalam berbagai kegiatan kewilayahan, Aparatur Kecamatan menggiring masyarakat berikrar untuk mendukung dan memilih Calon Anggota Legislatif yang memiliki hubungan darah langsung dengan Bupati Pandeglang (Bukti P-275);
- 4.5.4 Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi, tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*);
- 4.5.5 Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran konstitusional yang bersifat *sistematis, terstruktur dan masif* yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Calon, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai Calon Anggota DPR RI Partai Demokrat Nomor urut 1 Daerah Pemilihan Banten 1;
- 4.5.6 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, semestinya Pemohon, Vivi Sumantri Jayabaya, S.SOs., M.Si Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Banten 1 Nomor urut 1 ditetapkan sebagai Calon Anggota DPR RI Terpilih dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019;

- 4.5.7 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon agar kiranya Berita Acara Termohon Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum. Sehingga karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Banten I sebagai Pemenang Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 termaksud;
- 4.5.8 Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pandeglang tidak menjamin asas pemilu yang Jujur dan Adil karena tindakan pelanggaran yang *sistematis, terstruktur, dan masif* yang dilakukan atau setidaknya tidaknya diketahui oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait sebagaimana didalilkan di atas oleh Pemohon, Ini menunjukkan adanya intervensi atau setidaknya *grand design* tertentu untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan tendensi untuk terus mengulangi atau bahkan memperkuat cara-cara yang tidak benar dimata hukum tersebut dapat terjadi dan ini sesuai dengan ajaran/dalil hukum "*Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam*" - *No one can change his purpose to the injury of another.*" Karenanya tindakan pendiskualifikasian untuk kasus Pemilu Daerah Pemilihan Banten I sangat beralasan untuk menegakkan prinsip hukum "*nemo est supra legis (nobody is above the law)*" dan oleh karenanya pula hukum pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pelindung yang sebenar-benarnya bagi yang lemah sesuai dengan prinsip hukum "*Arma in armatos sumere jura sinunt*" - *The laws permit the taking up of arms against the armed*, yakni hukum sebagai pelucut

kekuatan orang-orang yang diberikan perlindungan kekuatan di luar hukum;

- 4.5.9 Bahwa penetapan rekapitulasi hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 mengidap cacat prosedur (*error in procedural*), karena perolehan suara Calon Nomor Urut 2 atas nama Rizki Aulia Rahman Natakusumah sebanyak 56.123 suara diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, sungguh-sungguh diperoleh melalui cara-cara melawan hukum atau setidak-tidaknya sarat dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara baik sendiri-sendiri, juga bersama-sama yang diduga keras bersama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang yang yang disinyalir memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Calon Nomor Urut 2, yang mana tindakan tersebut terklasifikasi sebagai pelanggaran serius, sehingga nyata memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang berimplikasi mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon tertentu;
- 4.5.10 Bahwa selain Termohon dalam menerbitkan Berita Acara yang cacat prosedur, juga Termohon mengabaikan Asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagai mana yang termaktub dalam Undang-Undang RI No: 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :
- a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Kepastian Hukum;
  - d. Tertib;
  - e. Kepentingan Umum;
  - f. Keterbukaan;
  - g. Profesionalitas;
  - h. Proporsionalitas;
  - i. Akuntabilitas;
  - j. Efisiensi;
  - k. Efektivitas;

- 4.5.11 Bahwa oleh karena Berita Acara dimaksud cacat prosedur, terlebih Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, maka sangat beralasan hukum jika *Berita Acara KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019*; tertanggal 21 Mei 2019, dibatalkan;
- 4.5.12 Bahwa Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diuraikan diatas, adalah seiring sejalan berkenaan dengan kegunaan dan prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB dan *Good Governance*), sebagai pedoman bagi pejabat administrasi Negara dalam menjalankan tugas, juga memelihara kewibawaan dan kepercayaan bagi administrasi Negara dari masyarakat, maka secara jelas Termohon melanggar asas adil, jujur, asas kepastian hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas;

#### **4.6. KESIMPULAN**

- 4.6.1. Bahwa dari seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif khususnya DPR RI di 26 Kecamatan 68 Kelurahan dan 126 TPS terdapat Selisih suara sebanyak 3.000 (tiga ribu) suara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh karenanya Pemohon Peminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembatalan *Berita Acara KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019*, tertanggal 21 Mei 2019;
- 4.6.2. Bahwa dalam Penyelenggaraan Rekapitulasi Penghitungan Suara Termohon telah bertindak memanipulasi data C1 Plano dan C1 Calon Nomor urut 2 sehingga Pemilihan Umum khususnya di Kabupaten Pandeglang berjalan secara tidak *fair* dan terjadi kecurangan-kecurangan yang bersifat *terstruktur, Sistematis dan masif*.
- 4.6.3. Bahwa Pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI akan tetapi Bawaslu tidak menindaklanjuti hasil laporan, yang laporan mana nyata-nyata telah melakukan pembiaran sehingga

pelaksanaan Pemilu diselenggarakan tidak sungguh-sungguh berdasarkan prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh Termohon, dan terbukti memenuhi unsur-unsur yang pendiskualifikasian karena bersifat *Terstruktur, Sistematis dan Masif* sehingga adalah patut didiskualifikasi.

## V. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan di atas, dengan ini perkenankan kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019; tertanggal 21 Mei 2019;
3. Mendiskualifikasi Calon Anggota DPR RI Partai Demokrat Daerah Pemilihan Banten I Nomor Urut 2 atas nama Rizki Aulia Rahman Natakusumah sebagai Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten I
4. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI Partai Demokrat Daerah Pemilihan Banten I (Lebak Pandeglang) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 setidaknya sebagai berikut :

Nomor Urut	Perolehan Suara	Suara
	Partai Demokrat	39.096
<b>1</b>	<b>VIVI SUMANTRI JAYABAYA,S.Sos. M.Si</b>	<b>56.446</b>
<b>2</b>	<b>RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH</b>	<b>53.123</b>
3	HERMAN FIRDAUS	15.310
4	HJ. RATU SITI ROMLAH	6.002
5	MUHAMMAD RIYAD	3.259
6	KHOIRUL UMAM	5.080
	<b>JUMLAH</b>	<b>178.316</b>

5. Menetapkan Calon Anggota DPR RI Partai Demokrat Daerah Pemilihan Banten I Nomor Urut 1 atas nama Vivi Sumantri Jayabaya,S.Sos.,M.Si sebagai Calon Anggota DPR RI Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; dan atau; apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**Permohonan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 280-14-16/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

**B. PENGAJUAN PERMOHONAN A.N. SANUDIN CALEG DEMOKRAT KOTA CILEGON**

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.3. Bahwa perkara yang dimohonkan oleh Pemohon adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 berkenaan dengan Berita Acara KPU Kota Cilegon Nomor 92/BA-KPU.CLG/VI2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten IKota Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 1.4. Permohonan tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
- 1.5. Bahwa keberatan ini didasarkan pada alasan bahwa Berita Acara dan Keputusan-keputusan Termohon *a quo* dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") dimana

telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 Undang-Undang Pemilihan Umum ayat (1), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 2.2. Bahwa sebagaimana lazimnya menurut hukum, terkait Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota bahwa;
  - a. Pemohon adalah Calon Anggota DPRD Kota Cilegon dari Partai Demokrat Nomor Urut 9;
  - b. Permohonan diajukan berkenaan dengan Berita Acara KPU Kota Cilegon Nomor 92/BA-KPU.CLG/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2.3. Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Cilegon Nomor Urut 9 yang memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara KPU Kota Cilegon tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Kota Cilegon;
- 2.4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon, terkait Berita Acara KPU Kota Cilegon Nomor 92/BA-KPU.CLG/ V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2.5. Sehingga wajar menurut hukum jika Pemohon mengajukan Keberatan terhadap Berita Acara dimaksud kepada Lembaga yang berwenang dalam hal ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia guna mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum (Bukti P-1);

- 2.6. Bahwa atas dasar dan uraian dalil-dalil serta alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 3.1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 Jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 secara Nasional oleh TERMOHON*";
- 3.2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum di tingkat Nasional ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara KPU Nomor 135/PL.OI.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 3.3. Bahwa oleh karena Pleno Rekapitulasi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, hari kedua jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 dan hari ketiga jatuh pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019;
- 3.4. Bahwa oleh karena Permohonan/Laporan/Tanggapan Keberatan terhadap Sengketa Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, didaftarkan oleh PEMOHON di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 PMK Nomor 2 Tahun 2018.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

#### **4.1. FAKTA DAN ALASAN PEMOHON**

- 4.1.1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2019 KPU Kota Cilegon telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kota Cilegon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,

sesuai Berita Acara Nomor 55/PL.02-6 -BA/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Cilegon pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti P-1);

- 4.1.2. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Cilegon pada tanggal 04 Mei 2019 tersebut diatas, saksi Partai Demokrat menyatakan keberatan dan dituangkan dalam Form Model DB2-KPU (Bukti P-2);
- 4.1.3. Bahwa Pemohon telah melayangkan Laporan Pengaduan kepada Bawaslu Provinsi Banten, yang diterima pada tanggal 21 Mei 2019 (Bukti P-3);
- 4.1.4. Bahwa berdasarkan hasil Pencermatan Penyandingan Sinkronisasi data C1 dengan DAA1 terdapat Selisih suara sebanyak 71 (tujuh puluh satu) suara, sehingga patut diduga kuat terjadi manipulasi data berupa penggelembungan Suara yang berakibat pada hasil perolehan hasil suara (Bukti P-4).

## **4.2. POKOK-POKOK PERMOHONAN**

Adapun pokok-pokok Permohonan yang Pemohon ajukan dalam permohonan *a quo* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- 4.2.1. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah keberatan terhadap Berita Acara KPU Kota Cilegon Nomor 92/BA-KPU.CLG/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 4.2.2. Bahwa keberatan ini didasarkan pada alasan bahwa Berita Acara dan Keputusan Termohon *a quo* dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") di mana telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara;
- 4.2.3. Bahwa menurut Pemohon pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Kota Cilegon penuh dengan pelanggaran yang bersifat

sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilu yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

a. Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

b. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan: "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*";

4.2.4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif telah menguntungkan dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara bagi Partai PPP dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon dan/atau sedikit-tidaknya telah merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga hasil dari Pemilihan Umum yang berasal dari proses yang cacat tersebut patut dibatalkan demi penegakan hukum, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum;

4.2.5. Bahwa pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif tersebut telah disampaikan oleh Pemohon pada saat Rapat Pleno yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 4 Mei 2019 ditingkat Kota Cilegon.

Bahwa, selanjutnya Rincian Jenis Pelanggaran dan Kecurangan dimaksud, antara lain sebagai berikut:

4.3.1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon agar kiranya Berita Acara KPU Kota Cilegon Nomor 92/BA-KPU.CLG/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum. Sehingga karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Banten I sebagai Pemenang Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 termaksud;

- 4.3.2. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Cilegon tidak menjamin asas PEMILU yang Jujur dan Adil karena tindakan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan atau setidaknya diketahui oleh TERMOHON dan/ atau PIHAK TERKAIT sebagaimana didalilkan di atas oleh Pemohon, Ini menunjukkan adanya intervensi atau setidaknya *grand design* tertentu untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan tendensi untuk terus mengulangi atau bahkan memperkuat cara-cara yang tidak benar dimata hukum tersebut dapat terjadi dan ini sesuai dengan ajaran/dalil hukum "*Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam*" - *No one can change his purpose to the injury of another.*" Karenanya tindakan pendiskualifikasian untuk kasus Pemilu Daerah Pemilihan Banten I sangat beralasan untuk menegakkan prinsip hukum "*nemo est supra legis (nobody is above the law)*" dan oleh karenanya pula hukum pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pelindung yang sebenar-benarnya bagi yang lemah sesuai dengan prinsip hukum "*Arma in armatos sumere jura sinunt*" - *The laws permit the taking up of arms against the armed*, yakni hukum sebagai pelucut kekuatan orang-orang yang diberikan perlindungan kekuatan di luar hukum;
- 4.3.3. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 mengidap cacat prosedur (*error in procedural*), karena perolehan suara Partai PPP sungguh-sungguh diperoleh melalui cara-cara melawan hukum atau setidaknya sarat dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara baik sendiri-sendiri, juga bersama-sama yang diduga keras bersama dengan pemegang kekuasaan di Pemerintah

Daerah Kota Cilegon yang disinyalir memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Partai PPP, yang mana tindakan tersebut terklasifikasi sebagai pelanggaran serius, sehingga nyata memenuhi unsur-unsur yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif, yang berimplikasi mempengaruhi hasil perolehan suara calon tertentu;

4.3.4. Bahwa selain Termohon dalam menerbitkan Berita Acara yang cacat prosedur Juga Termohon mengabaikan Asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana termaktub dalam yang Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Kepastian Hukum;
- d. Tertib;
- e. Kepentingan Umum ;
- f. Keterbukaan;
- g. Profesionalitas ;
- h. Proporsionalitas;
- i. Akuntabilitas;
- j. Efisiensi;
- k. Efektivitas;

4.3.5. Bahwa oleh karena Berita Acara dimaksud cacat prosedur, terlebih Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, maka sangat beralasan hukum jika Berita Acara KPU Kota Cilegon Nomor 92/BA-KPU.CLG/VI2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 dibatalkan;

4.3.6. Bahwa Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diuraikan diatas, adalah seiring sejalan berkenaan dengan kegunaan dan prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB dan *Good Governance*), sebagai pedoman bagi pejabat administrasi Negara dalam menjalankan tugas, juga memelihara kewibawaan dan kepercayaan bagi administrasi negara dari masyarakat, maka secara

jelas Termohon melanggar asas Adil, Jujur, Kepastian Hukum, Profesionalitas, dan Akuntabilitas.

#### **4.4. KESIMPULAN**

- 4.4.1. Bahwa dari seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif khususnya DPRD Kota Cilegon terdapat Selisih suara sebanyak 71 suara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh karenanya Pemohon Peminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan Pembatalan Berita Acara KPU Kota Cilegon Nomor 92/BA-KPU.CLG/V/ 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 4.4.2. Bahwa dalam Penyelenggaraan Rekapitulasi Penghitungan Suara Termohon telah bertindak memanipulasi data C1 Plano dan C1 Calon Nomor urut 2 sehingga Pemilihan Umum khususnya di Kabupaten Pandeglang berjalan secara tidak fair dan terjadi kecurangan-kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif;
- 4.4.3. Bahwa Pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada BAWASLU Provinsi akan tetapi BAWASLU tidak menindaklanjuti hasil laporan, yang laporan mana nyata-nyata telah melakukan pembiaran sehingga pelaksanaan Pemilu diselenggarakan tidak sungguh-sungguh berdasarkan prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh Termohon, dan terbukti memenuhi unsur-unsur yang pendiskualifikasian karena bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga adalah patut didiskualifikasi.

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan di atas, dengan ini perkenankan kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kota Cilegon Nomor 92/BA-KPU.CLG/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;



3. Menetapkan Calon Anggota DPRD Kota Cilegon dari Partai Demokrat Nomor Urut 9 atas nama Sanudin sebagai Calon Anggota DPRD Kota Cilegon Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; dan atau; apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-286 untuk Pengisian Anggota DPR RI Dapil Banten I (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 259-14-16/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019), sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 55/PL.02-6-BA/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Form Pernyataan Keberatan saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Pandeglang (Model DB2-KPU);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 153/03.2-BA/36/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Form Pernyataan Keberatan saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi

- Banten ( Model DC2-KPU );
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Berkas Laporan Pengaduan BAWASLU Provinsi Banten ( Fotokopi Form ADM 3 );
  7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Berkas Laporan Pengaduan BAWASLU RI tertanggal 28 Mei 2019;
  8. Bukti P-8 : Fotokopi Form C1 TPS 12 Kelurahan Citumenggung Kecamatan Bojong;
  9. Bukti P-9 : Fotokopi Form DAA1 TPS 12 Kelurahan Citumenggung Kecamatan Bojong;
  10. Bukti P-10 : Fotokopi Form C1 TPS 3 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Bojong;
  11. Bukti P-11 : Fotokopi Form DAA1 TPS 3 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Bojong;
  12. Bukti P-12 : Fotokopi Form C1 TPS 8 Kelurahan Kadumalati Kecamatan Sindang Resmi;
  13. Bukti P-13 : Fotokopi Form DAA1 TPS 8 Kelurahan Kadumalati Kecamatan Sindang Resmi;
  14. Bukti P-14 : Fotokopi Form C1 TPS 2 Kelurahan Pasir Tenjo Kecamatan Sindang Resmi;
  15. Bukti P-15 : Fotokopi Form DAA1 TPS 2 Kelurahan Pasir Tenjo Kecamatan Sindang Resmi;
  16. Bukti P-16 : Fotokopi Form C1 TPS 4 Kelurahan Banjarwangi Kecamatan Pulosari;
  17. Bukti P-17 : Fotokopi Form DAA1 TPS 4 Kelurahan Banjarwangi Kecamatan Pulosari;
  18. Bukti P-18 : Fotokopi Form C1 TPS 5 Kelurahan Koranji Kecamatan Pulosari;
  19. Bukti P-19 : Fotokopi Form DAA1 TPS 5 Kelurahan Koranji Kecamatan Pulosari;
  20. Bukti P-20 : Fotokopi Form C1 TPS 6 Kelurahan Sukasari Kecamatan Pulosari;
  21. Bukti P-21 : Fotokopi Form DAA1 TPS 6 Kelurahan Sukasari

- Kecamatan Pulosari;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Form C1 TPS 1 Kelurahan Sukasari Kecamatan Pulosari;
  23. Bukti P-23 : Fotokopi Form DAA1 TPS 1 Kelurahan Sukasari Kecamatan Pulosari;
  24. Bukti P-24 : Fotokopi Form C1 TPS 5 Kelurahan Sukasari Kecamatan Pulosari;
  25. Bukti P-25 : Fotokopi Form DAA1 TPS 5 Kelurahan Sukasari Kecamatan Pulosari;
  26. Bukti P-26 : Fotokopi Form C1 TPS 1 Kelurahan Karyawangi Kecamatan Pulosari;
  27. Bukti P-27 : Fotokopi Form DAA1 TPS 1 Kelurahan Karyawangi Kecamatan Pulosari;
  28. Bukti P-28 : Fotokopi Form C1 TPS 10 Kelurahan Cilentung Kecamatan Pulosari;
  29. Bukti P-29 : Fotokopi Form DAA1 TPS 10 Kelurahan Cilentung Kecamatan Pulosari;
  30. Bukti P-30 : Fotokopi Form C1 TPS 7 Kelurahan Saketi Kecamatan Saketi;
  31. Bukti P-31 : Fotokopi Form DAA1 TPS 7 Kelurahan Saketi Kecamatan Saketi;
  32. Bukti P-32 : Fotokopi Form C1 TPS 8 Kelurahan Saketi Kecamatan Saketi;
  33. Bukti P-33 : Fotokopi Form DAA1 TPS 8 Kelurahan Saketi Kecamatan Saketi;
  34. Bukti P-34 : Fotokopi Form C1 TPS 8 Kelurahan Majau Kecamatan Saketi;
  35. Bukti P-35 : Fotokopi Form DAA1 TPS 8 Kelurahan Majau Kecamatan Saketi;
  36. Bukti P-36 : Fotokopi Form C1 TPS 14 Kelurahan Juhut Kecamatan Karang Tanjung;
  37. Bukti P-37 : Fotokopi Form DAA1 TPS 14 Kelurahan Juhut Kecamatan Karang Tanjung;

38. Bukti P-38 : Fotokopi Form C1 TPS 11 Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Form DAA1 TPS 11 Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Form C1 TPS 28 Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Form DAA1 TPS 28 Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Form C1 TPS 4 Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Form DAA1 TPS 4 Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Form C1 TPS 15 Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Form DAA1 TPS 15 Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Form C1 TPS 7 Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Form DAA1 TPS 7 Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Form C1 TPS 12 Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Form DAA1 TPS 12 Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Form C1 TPS 27 Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Form DAA1 TPS 27 Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Form C1 TPS 1 Kelurahan Citaman Kecamatan Jiput;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Form DAA1 TPS 1 Kelurahan Citaman Kecamatan Jiput;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Form C1 TPS 9 Kelurahan Janaka

- Kecamatan Jiput;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Form DAA1 TPS 9 Kelurahan Janaka Kecamatan Jiput;
  56. Bukti P-56 : Fotokopi Form C1 TPS 5 Kelurahan Jiput Kecamatan Jiput;
  57. Bukti P-57 : Fotokopi Form C1 TPS 2 Kelurahan Pasireurih Kecamatan Cisata;
  58. Bukti P-58 : Fotokopi Form DAA1 TPS 2 Kelurahan Pasireurih Kecamatan Cisata;
  59. Bukti P-59 : Fotokopi Form C1 TPS 5 Kelurahan Palembang Kecamatan Cisata;
  60. Bukti P-60 : Fotokopi Form DAA1 TPS 5 Kelurahan Palembang Kecamatan Cisata;
  61. Bukti P-61 : Fotokopi Form C1 TPS 10 Kelurahan Kubang Kondang Kecamatan Cisata;
  62. Bukti P-62 : Fotokopi Form DAA1 TPS 10 Kelurahan Kubang Kecamatan Cisata;
  63. Bukti P-63 : Fotokopi Form C1 TPS 1 Kelurahan Citeureup Kecamatan Panimbang;
  64. Bukti P-64 : Fotokopi Form DAA1 TPS 1 Kelurahan Citeureup Kecamatan Panimbang;
  65. Bukti P-65 : Fotokopi Form C1 TPS 36 Kelurahan Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang;
  66. Bukti P-66 : Fotokopi Form DAA1 TPS 36 Kelurahan Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang;
  67. Bukti P-67 : Fotokopi Form C1 TPS 30 Kelurahan Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang;
  68. Bukti P-68 : Fotokopi Form DAA1 TPS 30 Kelurahan Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang;
  69. Bukti P-69 : Fotokopi Form C1 TPS 7 Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Panimbang;
  70. Bukti P-70 : Fotokopi Form DAA1 TPS 7 Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Panimbang;

71. Bukti P-71 : Fotokopi Form C1 TPS 3 Kelurahan Cibingbing Kecamatan Cibaliung;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Form DAA1 TPS 3 Kelurahan Cibingbing Kecamatan Cibaliung;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Form C1 TPS 2 Kelurahan Sorongan Kecamatan Cibaliung;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Form DAA1 TPS 2 Kelurahan Sorongan Kecamatan Cibaliung;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Form C1 TPS 9 Kelurahan Cihanjuang Kecamatan Cibaliung;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Form DAA1 TPS 9 Kelurahan Cihanjuang Kecamatan Cibaliung;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Form C1 TPS 11 Kelurahan Cadasari Kecamatan Cadasari;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Form DAA1 TPS 11 Kelurahan Cadasari Kecamatan Cadasari;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Form C1 TPS 15 Kelurahan Cadasari Kecamatan Cadasari;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Form DAA1 TPS 15 Kelurahan Cadasari Kecamatan Cadasari;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Form C1 TPS 2 Kelurahan Cikentrung Kecamatan Cadasari;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Form DAA1 TPS 2 Kelurahan Cikentrung Kecamatan Cadasari;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Form C1 TPS 6 Kelurahan Cikentrung Kecamatan Cadasari;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Form DAA1 TPS 6 Kelurahan Cikentrung Kecamatan Cadasari;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Form C1 TPS 19 Kelurahan Sukasari Kecamatan Kaduhejo;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Form DAA1 TPS 19 Kelurahan Sukasari Kecamatan Kaduhejo;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Form C1 TPS 1 Kelurahan Dahu Kecamatan

- Cikedal;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Form DAA1 TPS 1 Kelurahan Dahu Kecamatan Cikedal;
  89. Bukti P-89 : Fotokopi Form C1 TPS 1 Kelurahan Bangkuyung Kecamatan Cikedal;
  90. Bukti P-90 : Fotokopi Form DAA1 TPS 1 Kelurahan Bangkuyung Kecamatan Cikedal;
  91. Bukti P-91 : Fotokopi Form C1 TPS 5 Kelurahan Karya Utama Kecamatan Cikedal;
  92. Bukti P-92 : Fotokopi Form DAA1 TPS 5 Kelurahan Karya Utama Kecamatan Cikedal;
  93. Bukti P-93 : Fotokopi Form C1 TPS 9 Kelurahan Karya Utama Kecamatan Cikedal;
  94. Bukti P-94 : Fotokopi Form DAA1 TPS 9 Kelurahan Karya Utama Kecamatan Cikedal;
  95. Bukti P-95 : Fotokopi Form C1 TPS 12 Kelurahan Cikeusik Kecamatan Cikeusik;
  96. Bukti P-96 : Fotokopi Form DAA1 TPS 12 Kelurahan Cikeusik Kecamatan Cikeusik;
  97. Bukti P-97 : Fotokopi Form C1 TPS 4 Kelurahan Cikeusik Kecamatan Cikeusik;
  98. Bukti P-98 : Fotokopi Form DAA1 TPS 4 Kelurahan Cikeusik Kecamatan Cikeusik;
  99. Bukti P-99 : Fotokopi Form C1 TPS 3 Kelurahan Cikeusik Kecamatan Cikeusik;
  100. Bukti P-100 : Fotokopi Form DAA1 TPS 3 Kelurahan Cikeusik Kecamatan Cikeusik;
  101. Bukti P-101 : Fotokopi Form C1 TPS 9 Kelurahan Rancaseneng Kecamatan Cikeusik;
  102. Bukti P-102 : Fotokopi Form DAA1 TPS 9 Kelurahan Rancaseneng Kecamatan Cikeusik;
  103. Bukti P-103 : Fotokopi Form C1 TPS 4 Kelurahan Rancaseneng Kecamatan Cikeusik;

104. Bukti P-104 : Fotokopi Form DAA1 TPS 4 Kelurahan Rancaseneng Kecamatan Cikeusik;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Form C1 TPS 7 Kelurahan Kadubumbang Kecamatan Cimanuk;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Form DAA1 TPS 7 Kelurahan Kadubumbang Kecamatan Cimanuk;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Form C1 TPS 7 Kelurahan Dalembalar Kecamatan Cimanuk;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Form DAA1 TPS 7 Kelurahan Dalembalar Kecamatan Cimanuk;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Form C1 TPS 2 Kelurahan Parumasan Kecamatan Cipeucang;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Form DAA1 TPS 2 Kelurahan Parumasan Kecamatan Cipeucang;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Form C1 TPS 4 Kelurahan Curugbarang Kecamatan Cipeucang;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Form DAA1 TPS 4 Kelurahan Curugbarang Kecamatan Cipeucang;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Form C1 TPS 8 Kelurahan Curugbarang Kecamatan Cipeucang;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Form DAA1 TPS 8 Kelurahan Curugbarang Kecamatan Cipeucang;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Form C1 TPS 2 Kelurahan Gerendong Kecamatan Koroncong;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Form DAA1 TPS 2 Kelurahan Gerendong Kecamatan Koroncong;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Form C1 TPS 1 Kelurahan Panis Kecamatan Koroncong;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Form DAA1 TPS 1 Kelurahan Panis Kecamatan Koroncong;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Form C1 TPS 4 Kelurahan Karang Setra Kecamatan Koroncong;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Form DAA1 TPS 4 Kelurahan Karang Setra



- Kecamatan Koroncong;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Form C1 TPS 2 Kelurahan Pasir Karang Kecamatan Koroncong;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Form DAA1 TPS 2 Kelurahan Pasir Karang Kecamatan Koroncong;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Form C1 TPS 1 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Form DAA1 TPS 1 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Form C1 TPS 15 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Form DAA1 TPS 15 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Form C1 TPS 20 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Form DAA1 TPS 20 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Form C1 TPS 41 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Form DAA1 TPS 41 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Form C1 TPS 13 Kelurahan Pagerbatu Kecamatan Majasari;
132. Bukti P-132 : Fotokopi Form DAA1 TPS 13 Kelurahan Pagerbatu Kecamatan Majasari;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Form C1 TPS 25 Kelurahan Karaton Kecamatan Majasari;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Form DAA1 TPS 25 Kelurahan Karaton Kecamatan Majasari;
135. Bukti P-135 : Fotokopi Form C1 TPS 21 Kelurahan Majasari Kecamatan Majasari;
136. Bukti P-136 : Fotokopi Form DAA1 TPS 21 Kelurahan Majasari Kecamatan Majasari;

137. Bukti P-137 : Fotokopi Form C1 TPS 4 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Mekarjaya;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Form DAA1 TPS 4 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Mekarjaya;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Form C1 TPS 7 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Mekarjaya;
140. Bukti P-140 : Fotokopi Form DAA1 TPS 7 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Mekarjaya;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Form C1 TPS 6 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Mekarjaya;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Form DAA1 TPS 6 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Mekarjaya;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Form C1 TPS 3 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Mekarjaya;
144. Bukti P-144 : Fotokopi Form DAA1 TPS 3 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Mekarjaya;
145. Bukti P-145 : Fotokopi Form C1 TPS 7 Kelurahan Rancabugel Kecamatan Mekarjaya;
146. Bukti P-146 : Fotokopi Form C1 TPS 19 Kelurahan Purwaraja Kecamatan Menes;
147. Bukti P-147 : Fotokopi Form DAA1 TPS 19 Kelurahan Purwaraja Kecamatan Menes;
148. Bukti P-148 : Fotokopi Form C1 TPS 7 Kelurahan Tegalwangi Kecamatan Menes;
149. Bukti P-149 : Fotokopi Form DAA1 TPS 7 Kelurahan Tegalwangi Kecamatan Menes;
150. Bukti P-150 : Fotokopi Form C1 TPS 6 Kelurahan Tegalwangi Kecamatan Menes;
151. Bukti P-151 : Fotokopi Form DAA1 TPS 6 Kelurahan Tegalwangi Kecamatan Menes;
152. Bukti P-152 : Fotokopi Form C1 TPS 1 Kelurahan Lebak Kecamatan Munjul;
153. Bukti P-153 : Fotokopi Form DAA1 1 Kelurahan Lebak Kecamatan

- Munjul;
154. Bukti P-154 : Fotokopi Form C1 TPS 2 Kelurahan Lebak Kecamatan Munjul;
155. Bukti P-155 : Fotokopi Form DAA1 2 Kelurahan Lebak Kecamatan Munjul;
156. Bukti P-156 : Fotokopi Form C1 TPS 1 Kelurahan Sukasaba Kecamatan Munjul;
157. Bukti P-157 : Fotokopi Form DAA1 1 Kelurahan Sukasaba Kecamatan Munjul;
158. Bukti P-158 : Fotokopi Form C1 TPS 6 Kelurahan Sukasaba Kecamatan Munjul;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Form DAA1 6 Kelurahan Sukasaba Kecamatan Munjul;
160. Bukti P-160 : Fotokopi Form C1 TPS 13 Kelurahan Sukasaba Kecamatan Munjul;
161. Bukti P-161 : Fotokopi Form DAA1 13 Kelurahan Sukasaba Kecamatan Munjul;
162. Bukti P-162 : Fotokopi Form C1 TPS 2 Kelurahan Bama Kecamatan Pagelaran;
163. Bukti P-163 : Fotokopi Form DAA1 2 Kelurahan Bama Kecamatan Pagelaran;
164. Bukti P-164 : Fotokopi Form C1 TPS 5 Kelurahan Bama Kecamatan Pagelaran;
165. Bukti P-165 : Fotokopi Form DAA1 TPS 5 Kelurahan Bama Kecamatan Pagelaran;
166. Bukti P-166 : Fotokopi Form C1 TPS 6 Kelurahan Bulagor Kecamatan Pagelaran;
167. Bukti P-167 : Fotokopi Form DAA1 TPS 6 Kelurahan Bulagor Kecamatan Pagelaran;
168. Bukti P-168 : Fotokopi Form C1 TPS 3 Kelurahan Pagelaran Kecamatan Pagelaran;
169. Bukti P-169 : Fotokopi Form DAA1 TPS 3 Kelurahan Pagelaran Kecamatan Pagelaran;

170. Bukti P-170 : Fotokopi Form C1 TPS 2 Kelurahan Ganggaeng Kecamatan Picung;
171. Bukti P-171 : Fotokopi Form DAA1 TPS 2 Kelurahan Ganggaeng Kecamatan Picung;
172. Bukti P-172 : Fotokopi Form C1 TPS 14 Kelurahan Cililitan Kecamatan Picung;
173. Bukti P-173 : Fotokopi Form DAA1 TPS 14 Kelurahan Cililitan Kecamatan Picung;
174. Bukti P-174 : Fotokopi Form C1 TPS 6 Kelurahan Sobang Kecamatan Sobang;
175. Bukti P-175 : Fotokopi Form DAA1 TPS 6 Kelurahan Sobang Kecamatan Sobang;
176. Bukti P-176 : Fotokopi Form C1 TPS 13 Kelurahan Cimanis Kecamatan Sobang;
177. Bukti P-177 : Fotokopi Form DAA1 TPS 13 Kelurahan Cimanis Kecamatan Sobang;
178. Bukti P-178 : Fotokopi Form C1 TPS 19 Kelurahan Pangkalan Kecamatan Sobang;
179. Bukti P-179 : Fotokopi Form DAA1 TPS 19 Kelurahan Pangkalan Kecamatan Sobang;
180. Bukti P-180 : Fotokopi Form C1 TPS 11 Kelurahan Teluklada Kecamatan Sobang;
181. Bukti P-181 : Fotokopi Form DAA1 TPS 11 Kelurahan Teluklada Kecamatan Sobang;
182. Bukti P-182 : Fotokopi Form C1 TPS 9 Kelurahan Cikuya Kecamatan Sukaresmi;
183. Bukti P-183 : Fotokopi Form DAA1 TPS 9 Kelurahan Cikuya Kecamatan Sukaresmi;
184. Bukti P-184 : Fotokopi Form C1 TPS 11 Kelurahan Sidamukti Kecamatan Sukaresmi;
185. Bukti P-185 : Fotokopi Form DAA1 TPS 11 Kelurahan Sidamukti Kecamatan Sukaresmi;
186. Bukti P-186 : Fotokopi Form C1 TPS 14 Kelurahan Sidamukti

- Kecamatan Sukaresmi;
187. Bukti P-187 : Fotokopi Form DAA1 TPS 14 Kelurahan Sidamukti Kecamatan Sukaresmi;
188. Bukti P-188 : Fotokopi Form C1 TPS 16 Kelurahan Sidamukti Kecamatan Sukaresmi;
189. Bukti P-189 : Fotokopi Form DAA1 TPS 16 Kelurahan Sidamukti Kecamatan Sukaresmi;
190. Bukti P-190 : Fotokopi Form C1 TPS 13 Kelurahan Pasir Kadu Kecamatan Sukaresmi;
191. Bukti P-191 : Fotokopi Form DAA1 TPS 13 Kelurahan Pasir Kadu Kecamatan Sukaresmi;
192. Bukti P-192 : Fotokopi Form C1 TPS 13 Kelurahan Cibungur Kecamatan Sukaresmi;
193. Bukti P-193 : Fotokopi Form DAA1 TPS 13 Kelurahan Cibungur Kecamatan Sukaresmi;
194. Bukti P-194 : Fotokopi Form C1 TPS 13 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Bojong;
195. Bukti P-195 : Fotokopi Form DAA1 TPS 13 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Bojong;
196. Bukti P-196 : Fotokopi Form C1 TPS 12 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Bojong;
197. Bukti P-197 : Fotokopi Form DAA1 TPS 12 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Bojong;
198. Bukti P-198 : Fotokopi Form C1 TPS 3 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Bojong;
199. Bukti P-199 : Fotokopi Form DAA1 TPS 3 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Bojong;
200. Bukti P-200 : Fotokopi Form C1 TPS 4 Kelurahan Cahaya Mekar Kecamatan Bojong;
201. Bukti P-201 : Fotokopi Form DAA1 TPS 4 Kelurahan Cahaya Mekar Kecamatan Bojong;
202. Bukti P-202 : Fotokopi Form C1 TPS 5 Kelurahan Manggung Jaya Kecamatan Bojong;

203. Bukti P-203 : Fotokopi Form DAA1 TPS 5 Kelurahan Manggung Jaya Kecamatan Bojong;
204. Bukti P-204 : Fotokopi Form C1 TPS 7 Kelurahan Banyumas Kecamatan Bojong;
205. Bukti P-205 : Fotokopi Form DAA1 TPS 7 Kelurahan Banyumas Kecamatan Bojong;
206. Bukti P-206 : Fotokopi Form C1 TPS 5 Kelurahan Citumenggung Kecamatan Bojong;
207. Bukti P-207 : Fotokopi Form DAA1 TPS 5 Kelurahan Citumenggung Kecamatan Bojong;
208. Bukti P-208 : Fotokopi Form C1 TPS 2 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Bojong;
209. Bukti P-209 : Fotokopi Form DAA1 TPS 2 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Bojong;
210. Bukti P-210 : Fotokopi Form C1 TPS 5 Kelurahan Bojong Kecamatan Bojong;
211. Bukti P-211 : Fotokopi Form DAA1 TPS 5 Kelurahan Bojong Kecamatan Bojong;
212. Bukti P-212 : Fotokopi Form C1 TPS 8 Kelurahan Bojong Kecamatan Bojong;
213. Bukti P-213 : Fotokopi Form DAA1 TPS 8 Kelurahan Bojong Kecamatan Bojong;
214. Bukti P-214 : Fotokopi Form C1 TPS 5 Kelurahan Tanagara Kecamatan Cadasari;
215. Bukti P-215 : Fotokopi Form DAA1 TPS 5 Kelurahan Tanagara Kecamatan Cadasari;
216. Bukti P-216 : Fotokopi Form C1 TPS 8 Kelurahan Kaduengkang Kecamatan Cadasari;
217. Bukti P-217 : Fotokopi Form DAA1 TPS 8 Kelurahan Kaduengkang Kecamatan Cadasari;
218. Bukti P-218 : Fotokopi Form C1 TPS 7 Kelurahan Kaduengkang Kecamatan Cadasari;
219. Bukti P-219 : Fotokopi Form DAA1 TPS 7 Kelurahan Kaduengkang

- Kecamatan Cadasari;
220. Bukti P-220 : Fotokopi Form C1 TPS 3 Kelurahan Kaduengkang Kecamatan Cadasari;
221. Bukti P-221 : Fotokopi Form DAA1 TPS 3 Kelurahan Kaduengkang Kecamatan Cadasari;
222. Bukti P-222 : Fotokopi Form C1 TPS 3 Kelurahan Kaungcaang Kecamatan Cadasari;
223. Bukti P-223 : Fotokopi Form DAA1 TPS 3 Kelurahan Kaungcaang Kecamatan Cadasari;
224. Bukti P-224 : Fotokopi Form C1 TPS 5 Kelurahan Bandung Kecamatan Banjar;
225. Bukti P-225 : Fotokopi Form DAA1 TPS 5 Kelurahan Bandung Kecamatan Banjar (tidak dileges);
226. Bukti P-226 : Fotokopi Form C1 TPS 14 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar;
227. Bukti P-227 : Fotokopi Form DAA1 TPS 14 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar;
228. Bukti P-228 : Fotokopi Form C1 TPS 15 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar;
229. Bukti P-229 : Fotokopi Form DAA1 TPS 15 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar;
230. Bukti P-230 : Fotokopi Form C1 TPS 6 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Banjar (fisik tidak ada);
231. Bukti P-231 : Fotokopi Form DAA1 TPS 6 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Banjar;
232. Bukti P-232 : Fotokopi Form C1 TPS 4 Kelurahan Gunung Putri Kecamatan Banjar;
233. Bukti P-233 : Fotokopi Form DAA1 TPS 4 Kelurahan Gunung Putri Kecamatan Banjar;
234. Bukti P-234 : Fotokopi Form C1 TPS 8 Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Panimbang;
235. Bukti P-235 : Fotokopi Form DAA1 TPS 8 Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Panimbang;

236. Bukti P-236 : Fotokopi Form C1 TPS 9 Kelurahan Munjul Kecamatan Munjul;
237. Bukti P-237 : Fotokopi Form DAA1 TPS 9 Kelurahan Munjul Kecamatan Munjul
238. Bukti P-238 : Fotokopi Form C1 TPS 6 Kelurahan Lebak Kecamatan Munjul;
239. Bukti P-239 : Fotokopi Form DAA1 TPS 6 Kelurahan Lebak Kecamatan Munjul;
240. Bukti P-240 : Fotokopi Form C1 TPS 3 Kelurahan Kota Dukuh Kecamatan Munjul;
241. Bukti P-241 : Fotokopi Form DAA1 TPS 3 Kelurahan Kota Dukuh Kecamatan Munjul;
242. Bukti P-242 : Fotokopi Form C1 TPS 6 Kelurahan Teluk Lada Kecamatan Sobang;
243. Bukti P-243 : Fotokopi Form DAA1 TPS 6 Kelurahan Teluk Lada Kecamatan Sobang;
244. Bukti P-244 : Fotokopi Form C1 TPS 11 Kelurahan Kota Mekar Kecamatan Sobang;
245. Bukti P-245 : Fotokopi Form DAA1 TPS 11 Kelurahan Kota Mekar Kecamatan Sobang;
246. Bukti P-246 : Fotokopi Form C1 TPS 10 Kelurahan Teluk Lada Kecamatan Sobang;
247. Bukti P-247 : Fotokopi Form DAA1 TPS 10 Kelurahan Teluk Lada Kecamatan Sobang;
248. Bukti P-248 : Fotokopi Form C1 TPS 5 Kelurahan Medalsari Kecamatan Saketi;
249. Bukti P-249 : Fotokopi Form DAA1 TPS 5 Kelurahan Medalsari Kecamatan Saketi;
250. Bukti P-250 : Fotokopi Form C1 TPS 1 Kelurahan Wnagiri Kecamatan Saketi;
251. Bukti P-251 : Fotokopi Form DAA1 TPS 1 Kelurahan Wnagiri Kecamatan Saketi;
252. Bukti P-252 : Fotokopi Form C1 TPS 13 Kelurahan Pasir erih



- Kecamatan Cisata;
253. Bukti P-253 : Fotokopi Form DAA1 TPS 13 Kelurahan Pasir erih Kecamatan Cisata;
254. Bukti P-254 : Fotokopi Form C1 TPS 2 Kelurahan Kubang Kondang Kecamatan Cisata;
255. Bukti P-255 : Fotokopi Form DAA1 TPS 2 Kelurahan Kubang Kondang Kecamatan Cisata;
256. Bukti P-256 : Fotokopi Form C1 TPS 5 Kelurahan Kubang Kondang Kecamatan Cisata;
257. Bukti P-257 : Fotokopi Form DAA1 TPS 5 Kelurahan Kubang Kondang Kecamatan Cisata;
258. Bukti P-258 : Fotokopi Form C1 TPS 10 Kelurahan Cibarani Kecamatan Cisata;
259. Bukti P-259 : Fotokopi Form DAA1 TPS 10 Kelurahan Cibarani Kecamatan Cisata;
260. Bukti P-260 : Fotokopi Form C1 TPS 14 Kelurahan Sukaratu Kecamatan Majasari;
261. Bukti P-261 : Fotokopi Form DAA1 TPS 14 Kelurahan Sukaratu Kecamatan Majasari;
262. Bukti P-262 : Fotokopi Form C1 TPS 3 Kelurahan Pasir Krang Kecamatan Keroncong;
263. Bukti P-263 : Fotokopi Form DAA1 TPS 3 Kelurahan Pasir Krang Kecamatan Keroncong;
264. Bukti P-264 : Fotokopi Form C1 TPS 4 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Keroncong;
265. Bukti P-265 : Fotokopi Form DAA1 TPS 4 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Keroncong;
266. Bukti P-266 : Fotokopi Form C1 TPS 7 Kelurahan Pakuluran Kecamatan Keroncong;
267. Bukti P-267 : Fotokopi Form DAA1 TPS 7 Kelurahan Pakuluran Kecamatan Keroncong;
268. Bukti P-268 : Fotokopi Form C1 TPS 3 Kelurahan Sukasari Kecamatan Kaduhejo;

269. Bukti P-269 : Fotokopi Form DAA1 TPS 3 Kelurahan Sukasari Kecamatan Kaduhejo;
270. Bukti P-270 : Fotokopi Form C1 TPS 2 Kelurahan Banyumundu Kecamatan Kaduhejo;
271. Bukti P-271 : Fotokopi Form DAA1 TPS 2 Kelurahan Banyumundu Kecamatan Kaduhejo;
272. Bukti P-272 : Fotokopi Form C1 TPS 6 Kelurahan Banyumundu Kecamatan Kaduhejo;
273. Bukti P-273 : Fotokopi Form DAA1 TPS 6 Kelurahan Banyumundu Kecamatan Kaduhejo;
274. Bukti P-274 : Fotokopi Form C1 TPS 12 Kelurahan Mandalasari Kecamatan Kaduhejo;
275. Bukti P-275 : Fotokopi Form DAA1 TPS 12 Kelurahan Mandalasari Kecamatan Kaduhejo;
276. Bukti P-276 : Fotokopi Form C1 TPS 17 Kelurahan Mandalasari Kecamatan Kaduhejo;
277. Bukti P-277 : Fotokopi Form DAA1 TPS 17 Kelurahan Mandalasari Kecamatan Kaduhejo;
278. Bukti P-278 : Fotokopi Form C1 TPS 10 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Kaduhejo (fisik tidak ada);
279. Bukti P-279 : Fotokopi Form DAA1 TPS 10 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Kaduhejo;
280. Bukti P-280 : Surat Bimbingan Teknis Para Kepala Desa Se Kabupaten Pandeglang tertanggal 25 September 2018;
281. Bukti P-281 : Dokumentasi Foto Mantan Bupati Pandeglang (Dimiyati Natakusumah) Ayah Kandung PIHAK TERKAIT saat menghadiri rapat Kordinasi OPD Se Kabupaten Pandeglang;
282. Bukti P-282 : Dokumentasi Foto Saksi saat menerima “Serangan Fajar” pada tanggal 16 April 2019 dari salah satu tim sukses PIHAK TERKAIT, jelang hari pencoblosan;
283. Bukti P-283 : Dokumentasi Video Camat Cikedal yang mengajak

- pegawai dan Masyarakat untuk Berikrar memenangkan Keluarga Bupati Incumbent termasuk PIHAK TERKAIT sebagai Calon Anggota DPR RI;
284. Bukti P-284 : Kliping Link Berita  
<https://www.suara.com/partner/content/bantennews/2019/02/09/141526/5-camat-di-pandeglang-diduga-kampanyekan-caleg>;
285. Bukti P-285 : Kliping Link Berita  
<https://www.merdeka.com/peristiwa/ajak-asn-menangkan-anak-bupati-camat-di-pandeglang-dipanggil-bawaslu.html>;
286. Bukti P-286 : Kliping Link Berita  
<https://bantenhits.com/2019/02/13/camat-camat-di-pandeglang-dipanggilin-bupati-bilang-bawaslu-jangan-genit-dan-cari-nama/>.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 65-14-16/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN OLEH PEMOHON**

Bahwa pengajuan permohonan *a quo* telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional dalam Pemilu 2019 untuk anggota DPR dan DPRD telah diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan paling lama adalah 3 x 24 jam sejak penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional dalam Pemilu 2019, atau selambat-lambatnya pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

3. Bahwa permohonan *a quo* diajukan ke Mahkamah melalui proses penambahan dan/atau perbaikan pada Perbaikan Permohonan tertanggal 31 Mei 2019 pukul 01.38 WIB;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Termohon permohonan *a quo* diajukan setelah dan/atau melewati tenggang waktu sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Permohonan Pemohon tidak jelas dan/atau kabur dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pihak dalam permohonan yang diajukan Pemohon sangat tidak jelas, apakah diajukan oleh Partai Politik (Partai Demokrat) atau Pemohon Perseorangan atas nama Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos., M.Si. (caleg DPR RI Dapil Banten I);
2. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 (selanjutnya disebut "**PMK 2/2018**") secara terang dan tegas membedakan antara Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik (Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2018) dengan Permohonan Perseorangan caleg DPR/DPRD (Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018);
3. Bahwa karena permohonan *a quo* tidak jelas dan/atau kabur karena mencampuradukan Permohonan Partai Politik dan Permohonan Perseorangan, maka secara hukum Permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### **C. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sepanjang mengenai PHPU caleg DPR RI pada daerah pemilihan (dapil) Banten I dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk Dapil Banten I untuk calon anggota DPR RI, posita permohonan Pemohon mendalilkan sesuai tabel suara calon anggota DPRD nomor urut 1, Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos., M.Si sebesar 56.446 suara dan suara caleg nomor urut 2, Rizki Aulia Rahman Natakusumah sebesar 53.123 suara, sehingga terdapat selisih suara

antara calon anggota DPRD nomor urut 2 dan 1 dari partai yang sama (Partai Demokrat);

2. Bahwa atas perolehan suara tersebut di atas, caleg atas nama Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos., M.Si., dalam petitum butir 3 meminta Termohon untuk mendiskualifikasi caleg nomor urut 2, Rizki Aulia Rahman Natakusumah;
3. Pemohon dalam positanya tidak menguraikan dengan jelas dasar fakta maupun dasar hukum mengenai selisih hasil suara, melainkan mendalilkan tentang kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), sedangkan petitum yang memuat “permintaan untuk mendiskualifikasi dan membatalkan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon” sesuai UU MK, UU Pemilu dan Peraturan MK;
4. Berdasarkan uraian Termohon di atas, permohonan *a quo* adalah *obscuur libel* yang selayaknya oleh Mahkamah diputus tidak dapat diterima *diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### 2.1. PROVINSI BANTEN

#### 2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPR RI, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

##### 2.1.1.1. DAPIL BANTEN 1 (Lebak dan Pandeglang) atas nama Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos., M.Si.

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

TABEL sesuai dengan bukti model DC1-DPR (VIDE BUKTI T-001-BANTEN I-DEMOKRAT-54-14-16);

No.	Nama Calon	Perolehan Suara	Selisih
-----	------------	-----------------	---------

	<b>Anggota DPR</b>	<b>Termohon</b>	<b>Pemohon</b>	
	Partai Demokrat	39.096	39.096	
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos, M.Si	53.446	<b>56.446</b>	Selisih suara calon Nomor urut 1 dan 2 adalah <b>2.677</b>
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	<b>56.123</b>	53.123	
3.	Herman Firdaus	15.310	15.310	
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	6.002	6.002	
5.	Muhammad Riyad	3.259	3.259	
6.	Khoirul Umam	5.080	5.080	
	<b>Jumlah</b>	<b>178.316</b>	<b>178.316</b>	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara sebagaimana yang telah dipersialkan di dalam permohonan ini, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil tuduhan pemohon yang mendalikan bahwa keputusan dari Termohon dihasilkan dari suatu proses yang telah merusak sendi-sendi asas-asas pemilukada yang luber dan jurdil dengan dugaan telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada, karena pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan sesuai Tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan ke Empat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- 2) Bahwa pada Dalil pada halaman 9 pada angka 4.1.1 dalam permohonan Pemohon yang mengurai tentang KPU Republik Indonesia Pada tanggal 21 Mei 2019 telah melaksanakan Kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Nasional adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon bahwa KPU Republik Indonesia melaksanakan Rapat Pleno

Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Nasional sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan 21 Mei 2019 dan melaksanakan Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Nasional pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 Wib sesuai bukti Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- 3) Bahwa Dalil pemohon pada halaman 9 pada angka 4.1.2 dalam permohonan Pemohon mengenai KPU Kabupaten Pandeglang Pada tanggal 6 Mei 2019 telah melaksanakan Kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten adalah Tidak benar, dan yang benar menurut Termohon bahwa KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan 6 Mei 2019 dan melaksanakan Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten pada tanggal 06 Mei 2019 sesuai bukti Berita Acara Nomor 55/PL.02-6-BA/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide bukti T-008-BANTEN I-DEMOKRAT-54-14-16);
- 4) Bahwa Dalil pada halaman 9 pada angka 4.1.3 dalam permohonan Pemohon mengenai Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan umum Tingkat Kabupaten Pandeglang pada tanggal 6 Mei 2019, Saksi Partai Demokrat menyatakan Keberatan dan dituangkan dalam Formulir model DB2-KPU adalah tidak benar. Yang benar adalah saksi Partai Demokrat Mengajukan Keberatan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecamatan Bojong oleh Saksi atas Nama Yoyon Sujana pada tanggal 3 Mei 2019 dan Kecamatan Jiput oleh saksi atas Nama Rohman Setiawan pada tanggal 4 Mei 2019 dan sesuai alat bukti Pernyataan Keberatan saksi/Kejadian Khusus (vide bukti T-008-BANTEN I-DEMOKRAT-54-14-16) an tidak mengajukan keberatan serta menerima Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di 33 Kecamatan Lainnya. Dan bahwa Saksi Partai Demokrat atas Nama Yoyon Sujana ikut menandatangani hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat

Kabupaten sesuai alat bukti Berita Acara Nomor 55/PL.02-6-BA/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Umum Tahun 2019 (formulir model DB dan DB1-DPRD Kab/Kota) hal tersebut dapat diartikan bahwa Partai Demokrat menerima Hasil Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pandeglang;

- 5) Bahwa Dalil pada halaman 9 pada angka 4.1.4 dalam permohonan Pemohon mengenai KPU Provinsi Banten Pada tanggal 13 Mei 2019 telah melaksanakan Kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Provinsi adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon, KPU Provinsi Banten melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan 13 Mei 2019 dan melaksanakan Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Provinsi pada tanggal 13 Mei 2019 sesuai bukti Berita Acara Nomor 153/03.2-BA/36/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2019 (T-001-BANTEN I-DEMOKRAT-54-14-16);
- 6) Bahwa Dalil pada halaman 10 angka 4.1.5 dalam permohonan Pemohon mengenai Rapat Pleno tingkat Provinsi Banten, Saksi Partai Demokrat mengajukan keberatan dan dituangkan dalam Formulir Model DC2-KPU adalah benar. Bahwa saksi Partai Demokrat atas nama Rohman Setiawan mengajukan keberatan atas Rekapitulasi di Kabupaten Pandeglang sesuai alat bukti Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide bukti T-001-BANTEN I-DEMOKRAT-54-14-16) namun dalam keberatan tersebut dicantumkan 8 kecamatan yang dipersoalkan selain Kecamatan Bojong dan Kecamatan Jiput, hal tersebut sangat bertentangan dikarenakan Saksi Partai Demokrat tidak Mengajukan keberatan di 8 kecamatan Cadasari, Cisata, Labuan, Panimbang, Pulosari, Saketi, Sindangresmi, Cibaliung) dan menyetujui Perolehan Suara tersebut pada saat Pleno di Tingkat Kabupaten Pandeglang;
- 7) Bahwa Dalil pada halaman 10 angka 4.1.6 dalam permohonan Pemohon mengenai bahwa Pemohon telah melayangan Laporan Pengaduan Kepada



Bawaslu Provinsi Banten adalah benar bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Kebawaslu Provinsi Banten sesuai Alat Bukti permohonan dari Pelapor;

- 8) Dalil pada halaman 10 angka 4.1.7 dalam permohonan Pemohon mengenai Laporan Pemohon Kepada Bawaslu Provinsi Banten tidak ditanggapi, sehingga Pemohon Melayangkan Laporan Pengaduan ke Bawaslu RI adalah tidak benar dikarenakan Permohonan Pemohon ke Bawaslu Provinsi Banten telah di register dengan nomor 01/LP/PL/ADM/PROV/11.00/V/2019 pada tanggal 14 Mei 2019, adapun Penyelesaian laporan Pelanggaran Administrasi yang diajukan oleh Pemohon telah dilaksanakan Sidang atas Laporan yang diajukan sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019 dan telah diputus oleh Bawaslu Provinsi Banten yaitu menyatakan Terlapor TIDAK TERBUKTI SECARA SAH dan MEYAKINKAN melakukan Perbuatan Pelanggaran Administrasi Pemilu sesuai alat bukti Keputusan Bawaslu Provinsi Banten Nomor 01/LP/PL/ADM/PROV/11.00/V/2019 tertanggal 12 Juni 2019 (vide bukti T-007-BANTEN I-DEMOKRAT-54-14-16);
- 9) Bahwa dalil pada halaman 10 angka 4.1.9 dalam permohonan pemohon mengenai hasil Pencermatan Penyandingan Sinkronisasi Data C1-DPR RI dengan DAA1-DPR RI dan DA1-DPR RI di 26 Kecamatan 68 Kelurahan dan 137 TPS terdapat selisih suara sebanyak 3.000 (tiga ribu) suara, sehingga patut diduga kuat terjadi manipulasi data berupa pengelembungan suara yang berakibat pada hasil perolehan hasil suara adalah tidak benar karena dalam Dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak menguraikan Kapan, Dimana, Siapa yang melakukan dan bagaimana peristiwa yang didalilkan tersebut terjadi serta tidak menjelaskan jumlah Perolehan Suara yang diraih pemohon di lokasi yang dituduhkan tersebut sehingga dalil yang ajukan tersebut merupakan dalil yang Kabur (*Obscuur Libel*) serta dalil yang mengada-ada belaka;
- 10) Bahwa dalil pada halaman 13 angka 4.2.5 permohonan pemohon mengenai Keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak direspon secara patut adalah tidak benar, Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten hanya mengajukan 2 (dua) kali keberatan terhadap pembacaan Rekapitulasi Hasil Kecamatan Bojong dan Kecamatan Jiput saja. Termohon atas keberatan yang diajukan selalu

merespon KPU Pandeglang telah menindaklanjutinya dengan menyandingkan DA1-DPR RI yang dipegang Bawaslu Kabupaten pandeglang dan KPU Pandeglang hal itu dilakukan karena saksi Partai Demokrat tidak membawa Dokumen DA1-DPR RI yang dimiliki Saksi Demokrat. Dikarenakan hasil kroscek yang dilakukan tidak ada perbedaan Angka. Maka Termohon memberi repon dengan memberikan Penjelasan Terkait penyelesaian keberatan sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 bahwa dalam hal terdapat keberatan saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten, KPU Kabupaten/kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan perolehan suara dengan formulir model DA1 Plano-PPWP, Model DA1 Plano-DPR, Model DA1 Plano-DPD, Model DA1 Plano-DPRD Provinsi, Model DA1 Plano-Kab/Kota;

- 11) Bahwa sebagaimana telah diurai diatas Saksi Pemohon masih merasa tidak puas sehingga Termohon meminta tanggapan/rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang mengenai Keberatan yang diajukan Saksi Pemohon tersebut, dan rekomendasi/tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang untuk melanjutkan proses rekapitulasi dikarekan tidak ada perbedaan angka setelah hasil kroscek yang telah dilaksanakan, sebagaimana alat bukti video pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Kecamatan Bojong dan Jiput;
- 12) Bahwa Dalil Pemohon dalam Permohonanya mulai halaman 13 sampai dengan halaman 15 mengenai adanya pelanggaran secara STM oleh pihak terkait, akan ditanggapi secara proposional oleh Termohon karena dampak yang ditimbulkan dari tuduhan tersebut akan melibatkan termohon seperti pembatalan objek sengketa, Pembatalan Calon Anggota DPR RI ataupun Pemungutan Suara Ulang, maka termohon perlu mendudukan apa yang dimaksud dengan pelanggaran STM yang sudah menjadi yurisprudensi tetap di Mahkamah Konstitusi, dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan bagi semua pihak, sedangkan terhadap fakta-fakta mengenai ada tidaknya pelanggaran dimaksud, bukan merupakan tugas dan tanggung jawab Termohon untuk memanggapinya, melainkan tanggung jawab Pihak Terkait;
- 13) Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran secara STM oleh Pihak Terkait sama sekali tidak

melibatkan termohon, atau paling tidak pemohon tidak menguraikan adanya keterlibatan atau kerjasama antara Termohon dengan Pihak terkait dalam melakukan Pelanggaran dimaksud. Bahwa penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2019 mengatur pengertian Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yaitu:

- a. Yang dimaksud dengan “Pelanggaran Terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh Aparat Struktural, baik aparat pemerintah maupun Penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
  - b. Yang dimaksud dengan “Pelanggaran Sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi.
  - c. Yang dimaksud dengan “Pelanggaran Masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.
- 14) Bahwa berdasarkan hal yang telah diurai diatas maka terdapat 2 (dua) unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu adanya keterlibatan penyelenggara pemilu dan pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara. Adanya keterlibatan penyelenggara pemilih secara berjenjang dalam suatu pelanggaran STM, berkaitan erat dengan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara Calon;
- 15) Bahwa bila oleh pemohon dikaitkan dengan pelaporan pelanggaran administrasi yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Banten, hal tersebut telah ada Putusan Bawaslu Provinsi Banten yang menetapkan bahwa Termohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Pelanggaran Administrasi Pemilu sesuai alat bukti Keputusan Bawaslu Provinsi Banten Nomor 01/LP/PL/ADM/PROV/11.00/V/2019 tertanggal 12 Juni 2019;
- 16) Bahwa Dalil Pemohon tidak bisa menguraikan hubungan kausalitas antara pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait dengan kebebasan Pemilih dalam menentukan pilihannya. Apakah pelanggaran yang didalilkan memberikan dampak secara nyata yang mempengaruhi para pemilih pada suatu wilayah, sehingga pemilih tidak bebas lagi menentukan Pilihannya, yang melanggar asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia. Selain itu juga pemohon tidak bisa menguraikan terkait kapan, dimana, bagaimana, dan siapa

pelaku dalam peristiwa pelanggaran yang terjadi serta jumlah perolehan suara yang mempengaruhi suara dari Pemohon;

- 17) Bahwa Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati yang juga ditembuskan kepada Termohon, adapun 2 (dua) surat edaran tersebut sebagaimana alat bukti Surat Edaran Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 270/1966-Huk/2018 tentang netralitas dalam Pemilihan Umum tertanggal 21 September 2019 yang berisi tentang perintah agar tidak berpolitik praktis dan Surat Edaran Nomor 270/2373-Kesbangpol/2018 tentang Penggunaan Fasilitas Pemerintah dalam Pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang berisi tentang larangan penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- 18) Bahwa dalil Pemohon Halaman 15 sampai dengan 16 mengenai sanksi Pendiskualifikasian Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan Banten 1 atas nama pihak terkait adalah tidak berdasar karena Pembatalan sebagai Calon Anggota DPR RI, yaitu:
  - a. Adanya calon yang tidak memenuhi syarat calon;
  - b. Adanya pelanggaran yang sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, karena Pemohon dalam Permohonannya tidak mendalilkan bahwa pihak terkait tidak memenuhi syarat Calon Anggota DPR RI dan juga Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang tidak menguraikan terkait kapan, dimana, dan bagaimana pelanggaran tersebut di lakukan.
- 19) Bahwa Berdasarkan uraian tersebut, dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran STM oleh Pihak Terkait yang perlu dikenakan sanksi diskualifikasi adalah tidak relevan dan tidak berdasar menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan;
- 20) Bahwa dalil pemohon halaman 16 sampai dengan 17 mengenai penetapan rekapitulasi hasil pemilihan umum legislatif tahun 2019 mengidap cacat prosedur karena perolehan suara diperoleh melalui cara-cara melawan hukum atau setidak-tidaknya sarat dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara baik sendiri-sendiri juga bersama pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang yang disinyalir

memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan calon nomor urut 2 adalah dugaan yang tidak benar dan tidak mendasar serta cenderung merupakan fitnah belaka. Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu telah memberikan hak dan perlakuan yang sama terhadap seluruh peserta Pemilu, dan proses penetapan rekapitulasi di tingkat Kabupaten pun dilaksanakan secara terbuka, dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang, serta keberatan dari saksi Pemohon pun telah direspon sesuai dengan tata cara penyelesaian keberatan saksi yang diatur dalam pasal 52 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019;

- 21) Bahwa sebagaimana diterangkan diatas, Dalil Pemohon yang mendalilkan terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang berimplikasi memperoleh suara Calon dan juga bahwa Termohon mengabaikan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Asas Adil, Jujur, Kepastian Hukum, Profesionalitas dan Akuntabilitas merupakan hal yang mengada-ada dan tidak benar, karena pemohon hanya mendalilkan berupa nasari kualitatif saja tetapi pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan gamblang baik *locus* maupun *tempus delictienya*, apa, kapan, dimana, siapa dan bagaimana terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon. Maka dalil termohon tersebut patut untuk dikesampingkan.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Termohon Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI PROVINSI BANTEN

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
	Partai Demokrat	39.096	39.096
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos, M.Si	53.446	<b>56.446</b>
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	<b>56.123</b>	53.123
3.	Herman Firdaus	15.310	15.310
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	6.002	6.002
5.	Muhammad Riyad	3.259	3.259
6.	Khoirul Umam	5.080	5.080
	<b>Jumlah</b>	<b>178.316</b>	<b>178.316</b>

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-Banten I-Demokrat 54-14-16 sampai dengan bukti T-011-Banten I-Demokrat 54-14-16, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-BANTEN I-DEMOKRAT-54-14-16 : Fotokopi Kumpulan Model DC-KPU, DC1-DPR dan DC2-KPU:
  1. MODEL DC-KPU tentang Berita Acara

Nomor 153/03.2-BA/36/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. MODEL DC1-DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan dalam wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Banten I;
  3. MODEL DC2-KPU Pernyataan Keberatan saksi atau Catatan kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti T-002-BANTEN I-DEMOKRAT-54-14-16 : Fotokopi Surat Kantor Pengacara Renaldy and Partners Nomor 014/RP/V/2019 tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
  3. Bukti T-003-BANTEN I-DEMOKRAT-54-14-16 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Banten Nomor 184/SET/BT/PM.06.01/V/2019;
  4. Bukti T-004-BANTEN I-DEMOKRAT-54-14-16 : Fotokopi Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Banten Nomor 01/LP/PL/ADM/PROV/11.00/V/2019;
  5. Bukti T-005-BANTEN I-DEMOKRAT-54-14-16 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 174/PY.01.5-SD/KPU-Kab/IV/2019 tentang Jawaban Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 01/LP/PL/ADM/PROV/11.00/V/2019;

6. Bukti T-006-BANTEN I-DEMOKRAT-54-14-16 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 182/PY.01.5-SD/KPU-Kab/VI/2019 tentang Kesimpulan Termohon Terhadap Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 01/LP/PL/ADM/PROV/11.00/V/2019;
7. Bukti T-007-BANTEN I-DEMOKRAT-54-14-16 : Fotokopi Putusan Bawaslu Provinsi Banten Nomor 01/LP/PL/ADM/PROV/11.00/V/2019;
8. Bukti T-008-BANTEN I-DEMOKRAT-54-14-16 : Fotokopi Kumpulan Model DB1-KPU, DB1-DPR, DB2-KPU:
1. Model DB1-KPU tentang Berita Acara Nomor 55/PL/02.6-BA/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Umum Tahun 2019;
  2. Model DB1-DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kab. Pandeglang;
  3. Model DB2-KPU tentang Pernyataan Keberatan saksi atau Catatan kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Bukti T-009-BANTEN I-DEMOKRAT-54-14-16 : Fotokopi Kumpulan Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR:
1. Model DA-KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan



Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, di Kabupaten Pandeglang;

2. Model DA1-DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Pandeglang;
3. Model DAA1-DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, di Kecamatan:
  1. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Sumur, di desa:
    1. Tunggajaya
    2. Tamanjaya
    3. Kertamukti
    4. Ujungjaya
    5. Sumberjaya
    6. Kertajaya
    7. Cigorondong
  2. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Cimanggu, terdiri dari desa:
    1. Mangkualam
    2. Tugu
    3. Cibadak
    4. Tangkilsari

5. Cimanggu
  6. Cijaralang
  7. Kramatjaya
  8. Waringinkurung
  9. Batuhideung
  10. Ciburial
  11. Padasuka
  12. Rancapinang
3. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Cibaliung di desa:
    1. Mendung
    2. Curug
    3. Cibaliung
    4. Mahendra
    5. Sorongan
    6. Sukajadi
    7. Sudimanik
    8. Cibingbin
    9. Cihanjuang
    10. Mendung
4. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Cikeusik, di desa:
    1. Nanggala
    2. Tanjungan
    3. Curugciung
    4. Sukaseneng
    5. Cikadongdong
    6. Leuwibalang
    7. Parungkokosan
    8. Sukamulya
    9. Sukawaris
    10. Cikiruhwetan
    11. Umbulan

12. Sumurbatu
13. Cikeusik
14. Rancaseneng
5. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Cigeulis, di desa:
  1. Karyabuana
  2. Sinarjaya
  3. Katumbiri
  4. Cigeulis
  5. Banyuasih
  6. Karangbolong
  7. Ciseureuheun
  8. Waringinjaya
  9. Tarumanagara
6. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Panimbang, di desa:
  1. Tanjungjaya
  2. Mekarjaya
  3. Gombong
  4. Mekarsari
  5. Citeureup
  6. Panimbangjaya
7. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Angsana, di desa:
  1. Cipinang
  2. Kramatmanik
  3. Kadubadak
  4. Padaherang
  5. Padamulya
  6. Sumurlaban
  7. Karangsari
  8. Cikayas

9. Angsana
8. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Munjul, di desa:
  1. Curuglanglang
  2. Kotadukuh
  3. Munjul
  4. Lebak
  5. Gunungbatu
  6. Panacaran
  7. Pasanggrahan
9. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Pagelaran, di desa:
  1. Pagelaran
  2. Bulagor
  3. Kartasana
  4. Montor
  5. Senangsari
  6. Harapankarya
  7. Sindanglaya
  8. Bama
  9. Margagiri
  10. Margasana
  11. Sukadame
  12. Surakarta
  13. Tegalpapak
10. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Bojong, di desa:
  1. Cahayamekar
  2. Banyumas
  3. Manggungjaya
  4. Bojong
  5. Cijakan
  6. Geredug

7. Citumenggung

8. Mekarsari

11. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-

DPR Kecamatan Picung, desa:

1. Bungurcopong

2. Ganggaeng

3. Pasirsedang

4. Pasirpanjang

5. Kolelet

6. Cililitan

7. Kadubera

8. Kadupandak

9. Ciherang

12. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-

DPR Kecamatan Labuan, desa:

1. Banyubiru

2. Banyumekar

3. Caringin

4. Cigondang

5. Kalanganyar

6. Labuan

7. Rancateureup

8. Sukamaju

9. Teluk

13. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-

DPR Kecamatan Menes desa:

1. Kadupayung

2. Purwaraja

3. Tegalwangi

4. Ramaya

5. Cilabanbulan

6. Cigandeng

7. Muruy

8. Kananga
  9. Alaswangi
  10. Menes
  11. Sindangkarya
  12. Sukamanah
14. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Saketi desa:
1. Majau
  2. Wanagiri
  3. Talagasari
  4. Saketi
  5. Parigi
  6. Ciandur
  7. Mekarwangi
  8. Sukalangu
  9. Kadudampit
  10. Sodong
  11. Langensari
  12. Sindanghayu
  13. Girijaya
  14. Medalsari
15. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Cipeucang desa:
1. Parumasan
  2. Curugbarang
  3. Palanyar
  4. Pasireurih
  5. Pasirmae
  6. Kadugadung
  7. Koncang
  8. Kalanggunung
  9. Baturanjang
  10. Cikadueun

16. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Jiput desa:

1. Sukacai
2. Babadsari
3. Citaman
4. Jiput
5. Salapraya
6. Sikulan
7. Banyuresmi
8. Pamarayan
9. Simpang Bitung
10. Tenjolahang
11. Sukamanah
12. Jayamekar
13. Janaka

17. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Mandalawangi, desa:

1. Kurungkambing
2. Sirnagalih
3. Cikumbueun
4. Ramea
5. Pandat
6. Curuglemo
7. Gunungsari
8. Pari
9. Giripawana
10. Sinarjaya
11. Mandalasari
12. Panjangjaya
13. Nembol
14. Mandalawangi
15. Cikoneng

18. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Cimanuk desa:

1. Sekong
2. Cimanuk
3. Rocek
4. Kadudodol
5. Kadubungbang
6. Gunungdatar
7. Batubantar
8. Gunungcupu
9. Kupahandap
10. Kadumadang
11. Dalembalar

19. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Kaduhejo desa:

1. Sukamanah
2. Mandalasari
3. Campaka
4. Sukasari
5. Kadugemblo
6. Palurahan
7. Banjarsari
8. Ciputri
9. Bayumundu
10. Saninten

20. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Banjar desa:

1. Banjar
2. Kadulimus
3. Mogana
4. Kadubale
5. Kadumaneuh
6. Cibeureum



7. Bandung
  8. Citalahab
  9. Cibodas
  10. Gunungputri
  11. Pasirawi
21. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Pandeglang kelurahan:
1. Kadomas
  2. Kabayan
  3. Babakan Kalanganyar
  4. Pandeglang
22. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Cadasari desa:
1. Tapos
  2. Tanagara
  3. Kurungdahu
  4. Kaduela
  5. Pasirpeuteuy
  6. Kaungcaang
  7. Koranji
  8. Cikentrung
  9. Cadasari
  10. Ciinjuk
  11. Kaduengang
23. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Cisata desa:
1. Pasireurih
  2. Palembang
  3. Kubangkondang
  4. Kondangjaya
  5. Rawasari
  6. Cisereh

7. Ciherangjaya
  8. Cibarani
  9. Kaduronyok
24. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Patia desa:
1. Ciawi
  2. Rahayu
  3. Surianeun
  4. Babakankeusik
  5. Idaman
  6. Cimoyan
  7. Simpangtiga
  8. Turus
  9. Pasirgadung
  10. Patia
25. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Karangtanjung kelurahan:
1. Cigadung
  2. juhut
  3. Pagadungan
  4. Kadumerak
26. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Cikedal desa:
1. Babakanlor
  2. Mekar Jaya
  3. Padahayu
  4. Cening
  5. Karyasari
  6. Karya Utama
  7. Cipicung
  8. Dahu
  9. Tegal

10. Bangkuyung

27. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Cibitung desa

1. Kiarapayung
2. Malangnengah
3. Cikalong
4. Manglid
5. Cikiruh
6. Cikadu
7. Citeluk
8. Kutakarang
9. Sindangkerta
10. Kiarajangkung

28. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Carita desa:

1. Sindanglaut
2. Tembong
3. Pejamben
4. Kawoyang
5. Cinoyong
6. Sukanagara
7. Sukarame
8. Sukajadi
9. Carita
10. Banjarmasin

29. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Sukaresmi desa:

1. Sidamukti
2. Seuseupan
3. Cibungur
4. Pasirkadu
5. Weru
6. Kubangkampil

7. Perdana
  8. Karyasari
  9. Cikuya
  10. Sukaresmi
30. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Mekarjaya desa:
1. Rancabugel
  2. Mekarjaya
  3. Sukamulya
  4. Medong
  5. Wirasinga
  6. Kadujangkung
  7. Kadubelang
  8. Pareang
31. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Sindangresmi desa:
1. Bojongmanik
  2. Ciodeng
  3. Campakawarna
  4. Pasirtenjo
  5. Pasirdurung
  6. Pasirloa
  7. Pasirlancar
  8. Kadumalati
  9. Sindangresmi
32. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Pulosari desa:
1. Banjarwangi
  2. Sukasari
  3. Karyawang
  4. Cilentung
  5. Koranji

6. Banjarnegara
  7. Sukaraja
  8. Kaduhejo
  9. Sanghiangdengdek
33. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Koroncong desa:
1. Pasirjaksa
  2. Bangkonol
  3. Tegalongok
  4. Pasirkarag
  5. Paniis
  6. Setrajaya
  7. Karangsetra
  8. Pakuluran
  9. Koroncong
  10. Gerendong
  11. Awilega
  12. Sukajaya
34. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Majasari desa:
1. Sukaratu
  2. Karaton
  3. Cilaja
  4. Saruni
  5. Pagerbatu
35. Model DA-KPU, DA1-DPR, DAA1-DPR Kecamatan Sobang desa:
1. Teluklada
  2. Bojenwetan
  3. Kertaraharja
  4. Pangkalan
  5. Kutamekar
  6. Cimanis

7. Sobang
  8. Bojen
10. Bukti T-010-BANTEN I-DEMOKRAT-54-14-16 : Kumpulan Video Pembacaan Rekapitulasi:
    1. Video Pembacaan Kecamatan Jiput Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
    2. Video Pembacaan Kecamatan Bojong Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
  11. Bukti T-011-BANTEN I-DEMOKRAT-54-14-16 : Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2019 Provinsi Banten Partai Demokrat.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan permohonan pihak terkait bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 97-14-16/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, dan diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **a. Legal Standing Kuasa Hukum Pemohon Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum**

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Panel 2 Mahkamah Konstitusi, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 dalam perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Kuasa Hukum Pemohon bernama Natalia Sahetapy, S.H. telah membacakan pokok-pokok permohonannya dan setelah pokok permohonan tersebut dibacakan, atas pertanyaan ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kepada Kuasa Hukum Pemohon mengenai belum ditandatanganinya Perbaikan Permohonan yang dibacakan dan juga Surat Kuasa oleh Kuasa Hukum Pemohon tersebut, ternyata sewaktu Kuasa Hukum Pemohon yang membacakan

permohonan *a quo*, belum menandatangani permohonan dan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon dalam hal ini DPP Partai Demokrat.

Bahwa peristiwa ini menurut Pihak Terkait tidak dapat dipandang sesuatu yang wajar karena hakikat surat kuasa adalah pengalihan kewenangan yang ada dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa yang mana beralihnya wewenang dimaksud secara formil ditandai dengan penandatanganan Surat Kuasa oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa. Mengenai surat kuasa dimaksud secara yuridis tunduk dalam hukum perikatan vide Pasal 1313 KUHPerdara yang mensyaratkan sahnya suatu perjanjian pemberian kuasa tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Dengan demikian seseorang yang mengaku sebagai penerima kuasa dan telah melakukan tindakan mewakili pemberi kuasa padahal penerima kuasa belum menandatangani surat kuasa, maka berdasarkan hukum positif dan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, tidak mempunyai kekuatan hukum dan perbuatan yang telah dilakukan menjadi tanggung jawab pemberi kuasa, selanjutnya perbuatan yang melegitimasi atau membenarkan perbuatan penerima kuasa tanpa adanya tandatangan pada Surat Kuasa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 huruf (e) KUHPerdara, kecuali tidak ada pihak yang keberatan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 huruf (e) KUHPerdara tersebut menentukan secara limitatif, bahwa suatu perikatan tidak boleh terjadi karena suatu sebab yang tidak halal yang secara praktik dimaknai, tidak boleh bertentangan dengan peraturan-perundang undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan sikap Majelis Hakim yang memaklumkan dan memberikan kesempatan kepada Penerima Kuasa untuk menandatangani surat kuasa dan permohonan tersebut setelah dibacakan dalam persidangan pendahuluan, haruslah dimaknai sebagai kearifan Majelis Hakim dalam memimpin persidangan sehingga persidangan berjalan dengan baik, namun tidak dapat dimaknai sebagai pembenaran atas perbuatan Penerima Kuasa yang belum menandatangani surat kuasa dan permohonan tersebut, oleh karena Majelis Hakim tidak mempunyai kepentingan langsung atas permohonan

Pemohon selain memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan, oleh karena itu demi kepastian hukum formil yang berlaku, telah sepatutnya Permohonan Pemohon *a quo* untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**b. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa Pemohon, semula telah mengajukan Permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 21 Mei 2019 yang pada pokok positanya mendalilkan: Pemohon dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon berkaitan dengan Berita Acara KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 55/PL.02.6/BA/KPU-Kab-5/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilu 2019, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dan atas pokok posita tersebut, Pemohon telah mengajukan Petitum yaitu:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU di seluruh TPS Kabupaten Pandeglang.

Bahwa setelah mengajukan permohonan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan tertanggal 27 Mei 2019, dimana Pemohon bukan memperbaiki tetapi justru merubah Permohonan dengan menambah uraian posita baru yaitu mengenai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), selanjutnya diketahui juga bahwa dalam perbaikan permohonannya, Pemohon juga merubah Petitum baru menjadi:

**Semula berbunyi:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU di seluruh TPS Kabupaten Pandeglang.

**Diubah Pemohon menjadi:**

- 2. Membatalkan Berita Acara KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang penetapan Rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
- 3. Mendiskualifikasi Calon Anggota DPR RI Partai Demokrat



Daerah Pemilihan Banten 1 Nomor Urut 2 atas nama Rizki Aulia Rahman Natakusumah sebagai Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten 1;

- 4. Menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota DPR RI Partai Demoktat Daerah Pemilihan Banten 1 (Lebak Pandeglang) pada pemilihan umum tahun 2019 setidaknya sebagai berikut:

<b>Nomor Urut</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>Suara</b>
	Partai Demokrat	39.096
<b>1</b>	<b>VIVI SUMATERI JAYABAYA.S.SOS.,M.Si</b>	<b>56.446</b>
<b>2</b>	<b>RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH</b>	<b>53.123</b>
3	HERMAN FIRDAUS	15.310
4	Hj. RATU SITI ROMLAH	6.002
5	MUHAMMAD RIYAD	3.259
6	KHAIRUL UMAM	5.080
	<b>JUMLAH</b>	<b>178.316</b>

- 5. Menetapkan Calon Anggota DPR RI Partai Demokrat Daerah Pemilihan Banten 1 Nomor Urut 1 atas nama VIVI SUMANTRI JAYABAYA,S.Sos,M.Si sebagai Anggota DPR RI terpilih dalam pemilihan umum tahun 2019.

Bahwa berdasarkan fakta uraian tersebut di atas, dengan nyata dapat diketahui bahwa Pemohon bukan memperbaiki Permohonannya, akan tetapi justru merubah dan menambah uraian posita dan petitum dalam perbaikan permohonannya, kenyataan ini telah melampaui kebiasaan dalam hukum acara peradilan di Mahkamah Konstitusi tentang makna perbaikan permohonan. Di mana dalam perbaikan permohonan, seharusnya dalil-dalil pokok dalam Permohonan awal tidak berubah atau bertambah, sehingga dapat merubah substansi keseluruhan permohonan. Faktanya, Perbaikan Permohonan yang diajukan Pemohon bertambah dua kali lipat daripada Permohonan awal sehingga telah merubah substansi permohonan yang pertama sekali didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah

Konstitusi, dimana Permohonan yang diterima pada tanggal 21 Mei 2019 hanya berjumlah 11 halaman, sedangkan Perbaikan Permohonan berubah dan bertambah menjadi 26 halaman.

Dengan tambahan jumlah halaman tersebut, Perbaikan Pemohon tidak lagi menjadi sekadar perbaikan, tapi telah berubah menjadi "Permohonan Baru".

Bahwa karena Perbaikan Permohonan Pemohon tidak berdasar secara hukum, maka Pihak Terkait tidak akan menanggapinya dan menyatakan menolak seluruh dalil baru yang ditambahkan Pemohon di dalam Perbaikan Permohonannya. Oleh karenanya, beralasan juga bagi Mahkamah untuk menyatakan menolak Perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 27 Mei 2019, yang diajukan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Mei 2019, jam 08.47 WIB.

Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia untuk menyatakan Permohonan Pemohon cacat secara formil, sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan Banten 1, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Bahwa setelah kami kuasa hukum Pihak Terkait membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap permohonan awal Pemohon tertanggal 21 Mei 2019 dan secara konsisten sesuai dengan keterangan Pihak Terkait dalam eksepsi maka kami sampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa diketahui pada pokoknya Pemohon mendalilkan: *Pemohon dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon berkaitan dengan berita acara KPU Kabupaten Pandeglang N0.55/PL.02.6/BA/KPU-Kab-5/2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilu 2019, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon;*
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Pihak Terkait dalil tersebut sangat lemah sebagaimana kata pepatah "*rapuh, ke bawah tidak*

*berdasar, ke atas tidak bergantung, dan ditengahnya digeret penggerak”.*

Karena Pemohon selain tidak menguraikan keterlibatan Termohon dalam proses terbitnya Keputusan Termohon dan Pemohon juga tidak mampu menguraikan dengan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara Keputusan Termohon dengan perolehan suara Pemohon ataupun Pihak Terkait;

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan suara Pemohon sebagai calon anggota DPR RI, terhadap dalil ini Pihak Terkait menyatakan bahwa: Daerah Pemilihan Banten 1 meliputi wilayah Kabupaten Pandeglang dan wilayah Kabupaten Lebak, maka untuk mengetahui perolehan suara di Dapil Banten 1 tersebut dapat diketahui setelah dilakukan penghitungan hasil pemungutan suara di tingkat KPU Provinsi Banten, dengan demikian dalil Pemohon yang hanya menyebutkan Kabupaten Pandeglang, tapi tidak dapat menguraikan bagaimana terjadinya proses pengurangan suara dimaksud, membuat permohonan Pemohon tersebut kehilangan arah dan tidak dapat dikonstruksikan sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan Pemilu, oleh karena itu demi hukum dan keadilan telah sepatutnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon *a quo*;
4. Bahwa Pemohon mendalilkan diduga terjadi pertemuan dan pengerahan para Kepala Desa yang dikemas dalam kegiatan Bimbingan Teknis se-Kabupaten Pandeglang yang dihadiri mantan Bupati Pandeglang ayah kandung Pihak Terkait. Terhadap dalil ini, Pemohon tidak dapat membuktikan secara rinci kapan, dimana, siapa saja yang hadir, apa isi pertemuan dan bagaimana korelasinya dengan perolehan suara Pihak Terkait yang merugikan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya praktik politik uang (*money politic*) yang diberikan kepada seluruh jaringan kepala desa se-Kabupaten Pandeglang sampai ke tingkat RW dan RT. Dalil Pemohon ini jelas mengada-ngada, oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan siapa yang memberi, siapa yang menerima, berapa jumlahnya dan apa

akibatnya terhadap perolehan suara Pihak Terkait yang merugikan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon menuduh aparaturnya kecamatan menggiring masyarakat berikrar untuk mendukung dan memilih Calon Anggota Legislatif yang memiliki hubungan darah langsung dengan Bupati Pandeglang. Terhadap dalil ini, lagi-lagi Pemohon hanya berimajinasi, tanpa mampu menguraikan peristiwanya secara detail, terjadi dimana, siapa saja Camat yang berikrar, apa bentuk ikrar nya, serta apa dampak ikrar tersebut kepada perolehan suara Pihak Terkait yang merugikan Pemohon;
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait yaitu Rizki Aulia Rahman Natakusumah merupakan anak kandung dari pasangan Hj. Ina Narulita (Bupati Pandeglang) dan H. Dimiyati Natakusumah (mantan Bupati Pandenglang). Menurut Pihak Terkait, dalil ini jelas tidak beralasan, apakah kemudian seorang anak Bupati atau mantan Bupati tidak berhak menjadi Anggota DPR, sepanjang dipilih langsung oleh rakyat dan mempunyai kemampuan untuk mengemban amanah tersebut. Hal mana juga diketahui, bahwa Pemohon Vivi Sumantri Jayabaya adalah saudara sepupu kandung dari Iti Octavia Jayabaya yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Lebak, tentu juga mempunyai peluang dan kesempatan yang sama;
8. Bahwa terhadap keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak jelas dan tidak berdasar atas hukum, Pemohon memohon untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dan menetapkan Pemohon sebagai Caleg DPR terpilih di Dapil Banten 1. Menurut Pihak Terkait, selama masa kampanye hingga selesainya seluruh tahapan Pemilu Legislatif tahun 2019, Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran maupun kecurangan, apalagi kepada sesama kader satu partai sendiri, sebagaimana yang dituduhkan Pemohon, oleh karenanya keseluruhan dalil Pemohon baik dalam Permohonan maupun dalam Perbaikan Permohonannya, tidak berdasarkan hukum, sehingga berlasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Selanjutnya, atas nama Rizki Aulia Rahman Natakusumah, Caleg DPR RI Nomor Urut 2, Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Banten 1 selaku Pihak

Terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Vivi Sumantri Jayabaya, Caleg DPR RI Nomor Urut 1, Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Banten 1 selaku Pemohon dalam perkara *a quo*, yang telah memberikan kontribusi perolehan suara yang cukup signifikan, sehingga Partai Demokrat masih dipercaya oleh konstituen di Dapil Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak dengan perolehan 1 kursi DPR RI.

Terakhir, Pihak Terkait juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum DPP Partai Demokrat dan Bapak Dr. Hinca IP Pandjaitan, Sekjen DPP Partai Demokrat, yang telah membuat kebijakan yang adil dan bijaksana dengan menyerahkan penyelesaian sengketa perselisihan internal Caleg Partai Demokrat, pada Pemilu Legislatif tahun 2019 kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus dengan seadil-adilnya.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB (Bukti PT-1 s.d. PT-5);
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan Banten 1 yang benar adalah sebagai berikut:

#### **3.1. Perolehan Suara Partai Demokrat/Calon Anggota DPR di Daerah Pemilihan Banten 1, sebagai berikut:**

Nomor	Nomor Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	1	Partai Kebangkitan Bangsa	93.166
2.	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	225.079
3.	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	141.747
4.	4	Partai Golongan Karya	144.194
5.	5	Partai Nasdem	100.611
6.	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	6.878
7.	7	Partai Berkarya	28.256
8.	8	Partai Keadilan Sejahtera	151.646
9.	9	Partai Persatuan Indonesia	68.160
10.	10	Partai Persatuan Pembangunan	110.823
11.	11	Partai Solidaritas Indonesia	7.807
12.	12	Partai Amanat Nasional	46.433
13.	13	Partai Hati Nurani Rakyat	11.475
<b>14.</b>	<b>14</b>	<b>Partai Demokrat</b>	<b>178.316</b>
15.	19	Partai Bulan Bintang	10.752
16.	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.563

**3.2. Perolehan Suara Partai Demokrat Untuk Pengisian Keanggotaan DPR yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:**

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
	Partai Demokrat	39.096
1.	Vivi Sumantri Jayabaya	53.446
<b>2.</b>	<b>Rizki Aulia Rahman Natakusumah</b>	<b>56.123</b>
3.	Herman Firdaus	15.310
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	6.002
5.	Muhammad Riyad	3.259
6.	Khoirul Umam	5.080
	<b>Jumlah</b>	<b>178.316</b>

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Lampiran II.54 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir Model DC-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten 1;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten 1;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten 1.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang

diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 86-14-16/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

Keterangan Tertulis Partai Demokrat dalam Register Perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

##### **1. Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Banten I**

###### **1.1. DAERAH PEMILIHAN I PROVINSI BANTEN (KABUPATEN PANDEGLANG DAN KABUPATEN LEBAK)**

Pemohon berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokok permohonan mengenai adanya selisih sebanyak 3.000 (tiga ribu) suara dari hasil penyandingan sinkronisasi data C1 dengan DAA1 dan DA1 di 26 (dua puluh enam) Kecamatan 68 (enam puluh delapan) Kelurahan dan 137 (seratus tiga puluh tujuh) TPS di Daerah Pemilihan I Provinsi Banten, maka Bawaslu Provinsi Banten menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pandeglang dilaksanakan pada 02 sampai dengan 06 Mei 2019 di CAS Waterpark Pandeglang dengan Berita Acara Nomor 55/PL.02.6-BA/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Pandeglang dan Saksi mandat dari peserta Pemilu yang hadir serta saksi Pemohon atas nama Yoyon Sujana, sedangkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Lebak dilaksanakan pada tanggal 03 sampai dengan 06 Mei 2019 (tertulis dalam undangan tanggal 03 sampai dengan 06 April 2019), di Hotel Mutiara dengan Berita Acara Nomor 33/PL.01.7-BA/3062/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 (tertulis 06 April 2019) yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Pandeglang dan Saksi mandat dari peserta Pemilu yang hadir serta saksi Pemohon atas



nama Dhani (Bukti PK 13.1-001 s.d PK 13.1-004 dan PK 13.2-001 s.d. PK 13.2-003);

- 2) Bahwa dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Pandeglang, terdapat keberatan atas perolehan suara Partai Demokrat di Kecamatan Bojong terkait permintaan pengecekan ulang Formulir Model C1-DPR ke Formulir Model DAA1-DPR sampai ke Formulir Model DA1-DPR se-Kecamatan Bojong dan atas tidak diperkenankannya pengecekan perolehan suara yang berbeda dari Formulir Model C1-DPR ke Formulir Model DA1-DPR di Kecamatan Jiput sedangkan untuk Kabupaten Lebak, tidak ada keberatan yang dituliskan dalam Formulir Model DB2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya terkait Perolehan Suara Partai Demokrat di Kabupaten Lebak (Bukti PK 13.1-004 s.d. PK 13.1-006 dan PK 13.2-004);
- 3) Bahwa dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 07 sampai dengan 12 Mei 2019 di Aula KPU Provinsi Banten dengan Berita Acara Nomor Nomor 153/03.2-BA/26/Prov/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, terdapat keberatan didalam Formulir Model DC2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 terkait tidak dilakukannya penghitungan ulang soal surat suara tidak sah DPR RI di beberapa kecamatan di Kabupaten Lebak yaitu Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Cijaku, Kecamatan Cirinten, Kecamatan Gunung Kencana. Sedangkan Kabupaten Pandeglang terdapat pernyataan keberatan mengenai hasil suara yang diperoleh dari Formulir Model C1-DPR dan Formulir Model DAA1-DPR ke

Formulir Model DA1-DPR dan Permintaan hitung ulang Formulir Model C1 Plano untuk 10 kecamatan yaitu Kecamatan Bojong, Cadasari, Cisata, Jiput, Labuan, Panimbang, Pulosari, Saketi, Sindangresmi, dan Cibaliung) (Bukti PK 13.0-001 s.d. PK 13.0-004);

- 4) Bahwa pada saat Rekapitulasi di 35 (tiga puluh lima) Kecamatan di Kabupaten Pandeglang tidak ditemukan keberatan yang tercantum dalam Formulir Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Pandeglang (Bukti PK 13.1-382 s.d. Bukti PK 13.1-416);
- 5) Bahwa Perolehan suara untuk Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan I Provinsi Banten untuk Kabupaten Pandeglang berdasarkan Formulir Model DB1-DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Banten Daerah Pemilihan Banten I Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Perolehan Suara Partai Demokrat
1	Sumur	624
2	Cimanggu	988
3	Cibaliung	3.151
4	Cikeusik	566
5	Cigeulis	545
6	Panimbang	6.814
7	Angsana	861
8	Munjul	758
9	Pagelaran	1.759
10	Bojong	6.335
11	Picung	1.162
12	Labuan	5.519
13	Menes	917
14	Saketi	7.108
15	Cipeucang	1.082

16	Jiput	6.390
17	Mandalawangi	973
18	Cimanuk	1.880
19	Kaduhejo	2.340
20	Banjar	1.312
21	Pandeglang	1.785
22	Cadasari	4.621
23	Cisata	3.670
24	Patia	819
25	Karangtanjung	2.153
26	Cikedal	909
27	Cibitung	332
28	Carita	1.369
29	Sukaresmi	899
30	Mekarjaya	672
31	Sindangresmi	2.899
32	Pulosari	6.236
33	Koroncong	530
34	Majasari	2.071
35	Sobang	1.067
Jumlah		81.116

(Bukti PK 13.1-007)

Bahwa hasil perolehan suara setelah dilakukan penyangdingan antara Formulir Model C1-DPR yang telah direkap didalam Formulir Model DAA1-DPR dengan Formulir Model DA1-DPR adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan/ Desa	Perolehan Suara		Selisih
		Rekap C1-DPR dalam DAA1-DPR	DA 1-DPR	
<b>1</b>	<b>Kec Sumur</b>			
	Sumberjaya	55	55	0
	Kertajaya	48	48	0
	Kertamukti	40	40	0
	Tunggaljaya	96	96	0
	Cigorondong	58	58	0
	Taman Jaya	75	75	0
	Ujung Jaya	252	252	0
<b>2</b>	<b>Kec Cimanggu</b>			
	Rancapinang	186	186	0
	Cibadak	75	75	0
	Tugu	46	46	0
	Batuhideung	40	40	0
	Padasuka	66	66	0

	Ciburial	186	186	0
	Cijalarang	183	183	0
	Cimanggu	42	42	0
	Mangku Alam	29	29	0
	Tangkil Sari	42	42	0
	Waringinkurung	40	40	0
	Kramatjaya	53	53	0
<b>3</b>	<b>Kec. Cibaliung</b>			
	Mendung	531	531	0
	Sudimanik	327	327	0
	Curug	290	290	0
	Cibingbin	297	297	0
	Sukajadi	411	411	0
	Mahendra	379	379	0
	Cibaliung	127	127	0
	Cihanjuang	493	493	0
	Sorongon	296	296	0
<b>4</b>	<b>Kec Cikeusik</b>			
	Tanjungan	94	94	0
	Sumurbatu	68	68	0
	Sukawaris	52	52	0
	Rancasenang	20	20	0
	Parungkokosan	15	15	0
	Nanggala	60	60	0
	Cikeusik	47	47	0
	Cikadongdong	6	6	0
	Curugciung	46	46	0
	Leuwibalang	1	1	0
	Sukasenang	20	20	0
	Sukamulya	25	25	0
	Umbulan	31	31	0
	Cikiruhwetan	81	81	0
<b>5</b>	<b>Kec. Cigeulis</b>			
	Karangbolong	31	31	0
	Katumbiri	26	26	0
	Waringinjaya	108	108	0
	Karyabuana	98	98	0
	Tarumanagara	76	76	0
	Ciseureuheun	73	73	0

	Banyuasih	39	39	0
	Cigeulis	54	54	0
	Sinarjaya	40	40	0
<b>6</b>	<b>Kec. Panimbang</b>			
	Panimbang Jaya	2.041	2.041	0
	Mekarjaya	749	749	0
	Gombong	591	591	0
	Mekarsari	1.446	1.446	0
	Citeureup	1.036	1.036	0
	Tanjungjaya	951	951	0
<b>7</b>	<b>Kec. Angsana</b>			
	Angsana	86	86	0
	Padaherang	51	51	0
	Padamulya	72	72	0
	Karangsari	84	84	0
	Cikayas	222	222	0
	Sumurlaban	52	52	0
	Kadubadak	120	120	0
	Cipinang	111	111	0
	Kramatmanik	63	63	0
<b>8</b>	<b>Kec. Munjul</b>			
	Pasanggrahan	119	119	0
	Sukasaba	112	112	0
	Gunungbatu	90	90	0
	Panacaran	64	64	0
	Curuglanglang	97	97	0
	Munjul	81	81	0
	Cibitung	92	92	0
	Kotadukuh	60	60	0
	Lebak	43	43	0
<b>9</b>	<b>Kec. Pagelaran</b>			
	Sukadame	109	109	0
	Pagelaran	145	145	0
	Surakarta	51	51	0
	Montor	147	147	0
	Kertasana	90	90	0
	Bama	253	253	0
	Margasana	125	125	0
	Sindanglaya	69	69	0

	Tegalpapak	105	105	0
	Bulagor	122	122	0
	Harapan Karya	164	164	0
	Senangsari	114	114	0
	Margagiri	265	265	0
<b>10</b>	<b>Kec. Bojong</b>			
	Mekarsari	667	667	0
	Cijakan	552	552	0
	Geredug	740	740	0
	Bojong	1.113	1.113	0
	Banyumas	783	783	0
	Citumenggung	981	981	0
	Manggungjaya	710	710	0
	Cahayamekar	789	789	0
<b>11</b>	<b>Kec. Picung</b>			
	Pasirsedang	349	349	0
	Cililitan	175	175	0
	Kadupandak	96	96	0
	Kolelet	100	100	0
	Ciherang	119	119	0
	Bungurcopong	48	48	0
	Pasirpanjang	84	84	0
	Kadubera	175	166	+9
	Ganggaeng	25	25	0
<b>12</b>	<b>Kec. Labuan</b>			
	Rancateureup	408	408	0
	Labuan	958	958	0
	Banyubiru	361	361	0
	Caringin	701	701	0
	Teluk	788	788	0
	Cigondang	635	635	0
	Kalanganyar	991	991	0
	Sukamaju	437	437	0
	Banyumekar	240	240	0
<b>13</b>	<b>Kec. Menes</b>			
	Alaswangi	69	69	0
	Tegalwangi	82	82	0
	Kananga	64	64	0
	Cigandeng	100	100	0

	Menes	156	156	0
	Murui	28	28	0
	Sukamanah	67	67	0
	Purwaraja	176	176	0
	Sindangkarya	73	73	0
	Cilabanbulan	49	49	0
	Kadupayung	18	18	0
	Ramaya	35	35	0
<b>14</b>	<b>Kec. Saketi</b>			
	Langensari	403	403	0
	Medalsari	167	167	0
	Majau	623	623	0
	Sodong	595	595	0
	Talagasari	374	374	0
	Ciandur	382	382	0
	Kadudampit	515	515	0
	Wanagiri	400	400	0
	Parigi	752	752	0
	Mekarwangi	593	593	0
	Saketi	713	713	0
	Girijaya	581	581	0
	Sindanghayu	636	636	0
	Sukalangu	374	374	0
<b>15</b>	<b>Kec. Cipeucang</b>			
	Palanyar	135	135	0
	Baturanjang	63	63	0
	Cikaduen	149	149	0
	Koncang	81	81	0
	Kadugadung	82	82	0
	Parumasan	69	69	0
	Curugbarang	201	201	0
	Kalangganung	63	63	0
	Pasireurih	99	99	0
	Pasirmae	140	140	0
<b>16</b>	<b>Kec. Jiput</b>			
	Pamarayan	491	491	0
	Jiput	685	685	0
	Sukacai	480	480	0
	Tenjolohang	545	545	0

	Janaka	510	510	0
	Sikulan	793	793	0
	Citaman	323	323	0
	Jayamekar	329	329	0
	Sukamanah	349	349	0
	Salapraya	645	645	0
	Banyuresmi	622	622	0
	Sampangbitung	336	336	0
	Babadsari	282	282	0
<b>17</b>	<b>Kec. Mandalawangi</b>			
	Pandat	118	118	0
	Cikoneng	65	65	0
	Membol	72	72	0
	Kurungkambing	39	39	0
	Mandalawangi	56	56	0
	Sinarjaya	153	153	0
	Sirnagalih	51	51	0
	Cikumbuen	41	41	0
	Ramea	54	54	0
	Gunungsari	18	18	0
	Panjangjaya	44	44	0
	Giripawana	55	55	0
	Mandalasari	43	43	0
	Curuglemo	65	65	0
	Pari	99	99	0
<b>18</b>	<b>Kec. Cimanuk</b>			
	Cimanuk	163	164	-1
	Batubantar	209	209	0
	Kadubungbang	196	196	0
	Kupahandap	134	134	0
	Dalembalar	94	94	0
	Kadumadang	327	327	0
	Rocek	426	426	0
	Kadudodol	175	175	0
	Gunungdatar	46	46	0
	Sekong	76	76	0
	Gunungcupu	33	33	0
<b>19</b>	<b>Kec. Kaduhejo</b>			
	Campaka	66	66	0



	Banyumundu	76	76	0
	Mandalasari	255	255	0
	Sukasari	521	521	0
	Saninten	230	230	0
	Palurahan	138	138	0
	Sukamanah	291	291	0
	Kadugemblo	116	116	0
	Banjarsari	89	89	0
	Ciputri	558	558	0
<b>20</b>	<b>Kec. Banjar</b>			
	Citalahab	198	198	0
	Kadulimus	242	242	0
	Bandung	21	21	0
	Mogana	45	45	0
	Banjar	190	190	0
	Gunungputri	136	136	0
	Cibodas	140	140	0
	Kadubale	227	227	0
	Cibeureum	31	31	0
	Kadumaneh	37	37	0
	Pasirawi	45	45	0
<b>21</b>	<b>Kec. Pandeglang</b>			
	Kadomas	185	185	0
	Kalanganyar	97	97	0
	Kabayan	603	603	0
	Pandeglang	900	900	0
<b>22</b>	<b>Kec. Cadasari</b>			
	Kaduengang	323	323	0
	Pasirpeuteuy	388	388	0
	Kurungdahu	450	450	0
	Kaduela	23	23	0
	Koranji	362	362	0
	Tapos	114	114	0
	Cadasari	869	869	0
	Ciinjuk	797	797	0
	Kaungcaang	458	458	0
	Cikentrung	497	497	0
	Tanagara	340	340	0
<b>23</b>	<b>Kec. Cisata</b>			

	Rawasari	176	176	0
	Pasireurih	859	859	0
	Kaduronyok	333	333	0
	Cibarani	845	845	0
	Ciseureuh	314	314	0
	Kubangkondang	598	598	0
	Kondangjaya	69	69	0
	Ciherang Jaya	180	180	0
	Palembang	296	296	0
<b>24</b>	<b>Kec. Patia</b>			
	Turus	34	34	0
	Patia	115	115	0
	Pasirgadung	59	59	0
	Cimoyan	43	43	0
	Idaman	31	31	0
	Babakankeusik	82	82	0
	Surianeun	146	146	0
	Rahayu	131	131	0
	Ciawi	122	122	0
	Simpangtiga	56	56	0
<b>25</b>	<b>Karangtanjung</b>			
	Kadumerak	782	782	0
	Cigadung	742	755	+13
	Pagadungan	248	248	0
	Juhut	381	381	0
<b>26</b>	<b>Kec. Cikedal</b>			
	Karyasari	87	87	0
	Tegal	67	67	0
	Cipicung	217	217	0
	Dahu	108	108	0
	Babakanlor	135	135	0
	Karyautama	90	90	0
	Mekarjaya	42	42	0
	Padahayu	21	21	0
	Cening	85	85	0
	Bangkuyung	57	57	0
<b>27</b>	<b>Kec. Cibitung</b>			
	Cikalong	23	23	0
	Cikadu	44	44	0

	Malangnengah	55	55	0
	Kiarapayung	27	27	0
	Manglid	39	24	-15
	Citeluk	14	14	0
	Sindangkerta	25	25	0
	Kirajangkung	16	16	0
	Kutakarang	62	62	0
	Cikiruh	42	42	0
<b>28</b>	<b>Kec. Carita</b>			
	Pejamben	159	159	0
	Banjarmasin	95	95	0
	Tembong	74	74	0
	Carita	81	81	0
	Sukajadi	123	123	0
	Sindanglaut	125	125	0
	Sukarame	223	223	0
	Sukanagara	298	298	0
	Kawoyang	123	123	0
	Cinoyong	68	68	0
<b>29</b>	<b>Sukaresmi</b>			
	Seuseupan	13	13	0
	Karyasari	54	54	0
	Perdana	27	27	0
	Sukaresmi	74	35	-39
	Pasirkadu	95	95	0
	Kubangkampil	125	125	0
	Sidamukti	238	238	0
	Cibungur	79	79	0
	Weru	69	69	0
	Cikuya	164	164	0
<b>30</b>	<b>Kec Mekarjaya</b>			
	Kadubelang	210	210	0
	Pareang	96	96	0
	Wirasinga	96	96	0
	Rancabugel	91	91	0
	Kadujangkung	32	32	0
	Medong	55	55	0
	Sukamulya	53	53	0
	Mekarjaya	39	39	0

<b>31</b>	<b>Kec. Sindangresmi</b>			
	Ciodeng	646	646	0
	Pasirtenjo	459	459	0
	Bojongmanik	227	227	0
	Cempakawarna	235	235	0
	Pasirloa	269	269	0
	Pasirlancar	370	370	0
	Sidangresmi	231	231	0
	Pasirdurung	264	264	0
	Kadumalati	198	198	0
<b>32</b>	<b>Kec. Pulosari</b>			
	Sanghiangdengdek	710	710	0
	Cilentung	530	530	0
	Koranji	918	918	0
	Banjarwangi	831	831	0
	Sukasari	833	833	0
	Karyawangi	884	884	0
	Sukaraja	479	479	0
	Kaduhejo	487	487	0
	Banjarnegara	564	564	0
<b>33</b>	<b>Kec. Koroncog</b>			
	Awilega	25	25	0
	Gerendong	5	5	0
	Pakuluran	119	119	0
	Setrajaya	32	32	0
	Karangsetra	31	31	0
	Bangkonol	57	57	0
	Pasirjaksa	40	40	0
	Pasirkarang	19	19	0
	Tegalongok	32	32	0
	Sukajaya	43	43	0
	Koroncong	44	44	0
	Paniis	83	83	0
<b>34</b>	<b>Kec. Majasari</b>			
	Sukaratu	591	591	0
	Karaton	165	308	+143
	Cilaja	231	226	-5
	Saruni	626	626	0
	Pagerbatu	320	320	0

<b>35</b>	<b>Kec.Sobang</b>			
	Kutamekar	106	106	0
	Teluklada	105	105	0
	Bojen	140	140	0
	Bojenwetan	114	114	0
	Cimanis	141	141	0
	Kertaraharja	75	75	0
	Sobang	150	150	0
	Pangkalan	236	236	0

(Bukti PK 13.1-008 s.d PK 13.1-381)

- 6) Bahwa berdasarkan persandingan antara Formulir Model C1-DPR yang telah direkap didalam Formulir Model DAA1-DPR dengan Formulir Model DA1-DPR, terdapat selisih suara di beberapa kelurahan pada wilayah Kabupaten Pandeglang sebagaimana tertera didalam tabel berikut :

No	Desa	Perolehan Suara		Selisih
		Rekap C1-DPR dalam DAA1-DPR	DA 1-DPR	
1	<b>Kecamatan Picung</b>			
	Kadubera	175	166	+9
2	<b>Kecamatan Cimanuk</b>			
	Cimanuk	163	164	-1
3	<b>Kecamatan Karang Tanjung</b>			
	Cigadung	742	755	+13
4	<b>Kecamatan Cibitung</b>			
	Manglid	39	24	-15
5	<b>Kecamatan Sukaresmi</b>			
	Sukaresmi	74	35	-39
6	<b>Kecamatan Majasari</b>			
	Karaton	168	308	+143
	Cilaja	231	226	-5

(Bukti PK 13.1-114, PK 13.1-122, PK 13.1-203, PK 13.1-204, PK 13.1-276, PK 13.1-278, PK 13.1-292, PK 13.1-297, PK 13.1-314, PK 13.1-318, PK 13.1-367, PK 13.1-369 dan PK 13.1-370);

- 7) Bahwa Perolehan suara untuk Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan I Provinsi Banten untuk **Kabupaten Lebak**

berdasarkan Formulir Model DB1-DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan I Provinsi Banten dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Perolehan Suara Partai Demokrat
1	Malingping	3.628
2	Panggarangan	2.428
3	Bayah	4.078
4	Cipanas	3.289
5	Muncang	5.872
6	Leuwidamar	3.273
7	Bojongmanik	1.235
8	Gunung Kencana	2.816
9	Banjarsari	3.548
10	Cileles	6.414
11	Cimarga	2.553
12	Sajira	3.081
13	Maja	1.402
14	Rangkasbitung	6.832
15	Warunggunung	2.822
16	Cijaku	1.720
17	Cikukur	2.924
18	Cibadak	3.935
19	Cibeber	7.868
20	Cilograng	4.453
21	Wanasalam	1.959
22	Sobang	3.400
23	Curugbitung	1.590
24	Kalanganyar	1.336
25	Lebakgedong	3.672
26	Cihara	2.345
27	Cirinten	5.228
28	Cigemblong	3.499
Jumlah		97.200

(Bukti PK 13.2-005);

- 8) Bahwa Perolehan suara untuk Partai Demokrat khususnya untuk Calon Anggota DPR RI atas nama Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos., M.Si dan Rizki Aulia Rahman pada Daerah Pemilihan I Provinsi Banten untuk Provinsi Banten berdasarkan Formulir Model DC1-DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Kabupaten/Kota di masing-masing Daerah Pemilihan

dalam wilayah Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan I Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Partai Demokrat			
		Vivi Sumantri Jayabaya S.Sos., M.Si (Caleg DPR RI Partai Demokrat No Urut 1)		Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Caleg DPR RI Partai Demokrat No Urut 2)	
		Menurut DB1- DPR	Menurut DC1- DPR	Menurut DB1- DPR	Menurut DC1- DPR
1	Kab. Pandeglang	7.193	7.193	49.215	49.215
2	Kab. Lebak	46.253	46.253	6.908	6.908
Jumlah		53.446	53.446	56.123	56.123

(Bukti PK 13.1-042, PK 13.2-005 dan PK 13.0-005);

- 9) Berdasarkan tabel persandingan antara Formulir Model DB1-DPR dengan Formulir Model DC1-DPR untuk Daerah Pemilihan I Provinsi Banten tersebut diatas, tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;
- 10) Bahwa pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita terhadap pemenangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Rizki Aulia Rahman Natakusumah yang direncanakan melalui Rapat Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon Nomor 4.4.1 halaman 13.

Terhadap dalil pemohon tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Banten menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor register laporan 01/LP/PL/KAB/11.06/II/2019 yang dilaporkan oleh Saudara Yandi Isnendi perihal keterlibatan OPD dalam Netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi, dan terlapor serta telah dilakukan kajian, dugaan pelanggaran tersebut telah ditindak lanjuti ke instansi lain yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara dan ditembuskan kepada Bupati Pandeglang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. Terhadap penerusan rekomendasi

Bawaslu tersebut, Komisi Aparatur Sipil Negara telah merekomendasikan kepada Bupati Pandeglang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberikan teguran keras kepada para terlapor (Bukti PK 13.1-417);

11) Dalam permohonannya pemohon mendalilkan adanya dugaan praktik politik uang yang diberikan oleh dan/atau kepada seluruh jaringan Kepala desa se-Kabupaten Pandeglang sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon Nomor 4.5.2 halaman 14; Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Banten memberi keterangan bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak pernah mendapatkan temuan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran politik uang yang diberikan oleh dan/atau kepada seluruh jaringan Kepala Desa se-Kabupaten Pandeglang sampai ke Tingkat RW dan RT (Bukti PK 13.1-418);

12) Dalam permohonannya pemohon bahwa dalam berbagai kegiatan kewilayahan Aparatur Kecamatan menggiring masyarakat BERIKRAR untuk mendukung dan memilih Calon Anggota Legislatif yang memiliki hubungan darah langsung dengan Bupati Pandeglang sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon Nomor 4.5.3 halaman 14;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Banten memberi keterangan sebagai berikut :

a) Bawaslu Kabupaten Pandeglang menemukan dugaan pelanggaran Nomor 01/TM/PL/KAB/11.06/II/2019 dalam acara Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) di Kecamatan Cigeulis, Cimanggu, dan Cibaliung yang dihadiri oleh Saudara Dimiyati Natakusumah (Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Banten I dari Partai Keadilan Sejahtera/ orangtua dari saudara Rizki Aulia Rahman Natakusumah). Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan klarifikasi terhadap penemu, saksi, dan terlapor serta telah melakukan kajian perihal dugaan tersebut. Temuan tersebut tidak ditindaklanjuti dikarenakan tidak



memenuhi unsur pelanggaran, namun Bawaslu Kabupaten Pandeglang memberikan Rekomendasi untuk memberikan pembinaan terhadap Camat di 3 (tiga) wilayah tersebut (Bukti PK 13.1-419);

- b) Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerima penerusan rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Cikeudal untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati Pandeglang agar memberikan pembinaan terhadap Camat Cikeudal dalam dugaan pelanggaran keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana nomor temuan 08/PanwasluCikedal/PL/Kec.Cikeudal/11.06/II/2019 dalam acara Kegiatan Pembinaan Aparatur Desa se-Kecamatan Cikeudal yang diduga ada suara seseorang didalam Video yang mengarahkan untuk mendukung Saudari Rizka Amalia Natakusumah (Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Banten I dari Partai Nasdem) dan merupakan anak dari Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita Natakusumah. Terhadap temuan tersebut, Panwaslu Kecamatan Cikeudal telah melakukan klarifikasi terhadap penemu, saksi, dan terlapor serta telah melakukan kajian. Dugaan tersebut tidak ditindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi unsur pelanggaran dan sebagai upaya pencegahan Panwaslu Kecamatan Cikeudal melalui Bawaslu Kabupaten Pandeglang memberikan Rekomendasi kepada Bupati Pandeglang untuk memberikan pembinaan terhadap Camat Cikeudal (Bukti PK 13.1-420);

- 13) Dalam permohonannya pemohon mendalilkan adanya cacat prosedur (*Error in Procedural*), karena perolehan suara Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 2 Rizki Aulia Rahman Natakusumah diperoleh dari tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara pemilu baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang diduga keras bersama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang disinyalir memihak

serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Nomor Urut 2 Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Permohonan Pemohon Nomor 4.5.9 Halaman 16)

Terhadap dalil pemohon tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Banten menerangkan bahwa Kabupaten Pandeglang tidak pernah mendapat temuan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran tentang keberpihakan Termohon baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang disinyalir memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Nomor Urut 2 Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Bukti PK 13.1-418);

- 14) Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melayangkan Laporan Pengaduan kepada Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 16 Mei 2019 dan menurut Pemohon, laporan tersebut tidak ditanggapi oleh Bawaslu Provinsi Banten sehingga Pemohon melaporkan kepada Bawaslu RI yang diterima pada tanggal 23 Mei 2019 sebagaimana diuraikan dalam Permohonan Nomor 4.1.6 dan 4.1.7 halaman 10;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Banten memberikan Keterangan sebagai berikut :

- a) Bawaslu Provinsi Banten telah menerima laporan pelanggaran Administrasi yang di register dengan Nomor 01/LP/PL/ADM/Prov/11.00/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 dilaporkan oleh Saudari Vivi Sumantri Jayabaya melalui Kuasa Hukumnya Ferry Renaldy S.H. Atas laporan dugaan pelanggaran tersebut Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 20 Mei 2019 dan diputuskan dugaan pelanggaran tersebut memenuhi syarat formil dan materil (Bukti PK 13.0-006 s.d. PK 13.0-007);
- b) Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan serangkaian sidang Administrasi secara terbuka untuk mendengarkan laporan pelapor, jawaban terlapor, pemberi keterangan, serta

pemeriksaan bukti terhadap laporan pelanggaran Administrasi Nomor 01/LP/PL/ADM/Prov/11.00/V/2019 yang dilaporkan oleh Saudari Vivi Sumantri Jayabaya melalui Kuasa Hukumnya Ferry Renaldy S.H., dan Bawaslu Provinsi Banten memutuskan bahwa terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu (Bukti PK 13.0-008).

Bahwa atas hasil perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Provinsi Banten untuk Partai Demokrat, tidak ada keberatan yang disampaikan baik lisan maupun tertulis dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional.

## **2. Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD KAB/KOTA Kota Cilegon Dapil 1**

Pemohon berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokok permohonannya disampaikan oleh pemohon selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dari Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 1 Kota Cilegon sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya telah menyatakan keberatan yang dituangkan dalam Formuir Model DB2-KPU;
- 2) Bahwa Pemohon telah melayangkan Laporan Pengaduan kepada Bawaslu Provinsi Banten yang diterima tanggal 21 Mei 2019;
- 3) Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan hasil penyandingan data Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dengan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemohon terdapat selisih suara sebanyak 71 (tujuh puluh satu) suara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Banten memberi keterangan sebagai berikut :

- a) Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Cilegon Pemilihan Umum Tahun 2019, yang berakhir pada hari Sabtu, 04 Mei 2019 dengan Berita Acara Nomor 92/BA-KPU.CLG/V/2019 yang ditandatangani oleh KPU Kota Cilegon dan

- Saksi mandat dari peserta Pemilu yang hadir, termasuk saksi mandat dari Partai Berkarya a.n. Ahmad Insan A, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 48/Kpts/KPU-CIlg-015.43630/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Cilegon Tahun 2019 ditandatangani tanggal 05 Mei 2019 (Bukti PK 13.6-001 s.d PK 13.6-005);
- b) Bahwa pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Cilegon Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat keberatan atas ketidaksesuaian Data Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dengan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota pada perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan I Kota Cilegon dan pada saat itu langsung dilakukan pembukaan kotak suara dan C1 Plano dengan hasil keberatan partai Demokrat tidak terbukti (Bukti PK 13.6-003 dan PK 13.6-006);
- c) Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019, Panitia Pengawas Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Cilegon telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2019 di Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Cilegon (Bukti PK 13.6-007 s.d PK 13.6-010);
- d) Bahwa Bawaslu Kota Cilegon telah melakukan pengawasan terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara pada setiap tingkatan Daerah Pemilihan I Kota Cilegon dan didalam Form A Pengawasan dinyatakan bahwa atas keberatan yang diterima oleh pihak KPU terhadap keberatan Partai Demokrat telah dilakukan pembukaan kotak suara dan C1 Plano dengan hasil tidak terbukti. Di dalam Model DB2-KPU mengenai Pernyataan Keberatan saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 dinyatakan bahwa saksi-saksi partai menyetujui perubahan data dan memberi paraf persetujuan di dalam Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kelurahan/Desa dalam wilayah Kecamatan (Bukti PK 13.6-003 dan PK 13.6-006);
- e) Bahwa Bawaslu Provinsi Banten tidak pernah menerima laporan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya angka 4.1.3. namun pada tanggal 14 Mei 2019 saksi Partai Demokrat datang ke Kantor Bawaslu Provinsi Banten hanya untuk berkonsultasi (Bukti PK 13.0-009);
- f) Bahwa pada saat berkonsultasi ke Kantor Bawaslu Provinsi Banten, saksi Partai Demokrat telah diberikan pengarahan mengenai mekanisme dan prosedur pelaporan ke Bawaslu Provinsi Banten dan ditegaskan bahwa laporan paling lambat disampaikan pada tanggal 17 Mei 2019, dengan mengisi Formulir Adm 1 (satu) disertai dengan bukti dan saksi;
- g) Bahwa saksi Partai Demokrat kembali ke Kantor Bawaslu Provinsi Banten pada Tanggal 21 Mei 2019 tetapi tidak membawa Formulir Adm 1 (Satu) atau dokumen lain untuk melengkapi laporannya. Saksi Partai Demokrat hanya membawa berkas yang berisi kronologis kejadian dugaan pelanggaran dan dokumen tersebut diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Banten yang kemudian memberikan tanda terima atas penyerahan dokumen kronologis tersebut (Bukti PK 13.0-010 dan PK 13.0-011);
- h) Bahwa berdasarkan hasil Persandingan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota partai Demokrat Daerah Pemilihan I Kota Cilegon pada masing-masing Kelurahan adalah sebagai berikut :

No	Kelurahan	Perolehan Suara		Selisih
		DA1-DPRD Kab/Kota Bawaslu Kota Cilegon	DAA1- DPRD Kab/Kota Bawaslu Kota Cilegon	
<b>Kecamatan Cibeber</b>				
1	Cibeber	587	587	0
2	Kedaleman	964	964	0
3	Karang Asem	208	208	0
4	Kalitimbang	149	149	0
5	Bulakan	56	56	0
6	Cikerai	96	96	0

<b>Total</b>		2.060	2.060	0
<b>Kecamatan Cilegon</b>				
1	Bagendung	201	201	0
2	Ciwedus	354	354	0
3	Bendungan	214	214	0
4	Ketileng	144	144	0
5	Ciwaduk	364	364	0
<b>Total</b>		1.277	1.277	0

(Bukti PK 13.6-011 s.d PK 13.6-023)

Bahwa dari hasil penyandingan antara Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Cilegon tersebut diatas, tidak ditemukan perbedaan angka sebagaimana didalilkan oleh pemohon dalam pokok permohonannya.

## **B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN**

### **1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan;**

#### **a. Keterangan mengenai Pencegahan**

Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan dalam Pemilihan Umum 2019 untuk Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota diantaranya:

- 1) Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Banten sesuai tingkatannya dalam melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu telah melakukan Sosialisasi, Himbauan, Kegiatan Silaturahmi Kelembagaan (Koordinasi) serta Penandatanganan Nota Kesepahaman kepada Aparatur Sipil untuk menjunjung tinggi netralitas (ASN) sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara (Bukti PK 13.0-012 s.d PK 13.0-019);
- 2) Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Banten sesuai tingkatannya dalam mencegah terjadinya *money politic* pada setiap tahapan Pemilihan Umum oleh para peserta dan pelaksana Pemilihan Umum Tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan pencegahan yaitu melaksanakan Momerandum Of Understanding (MOU) pembentukan gugus tugas pengawasan

pemilu, sosialisasi pengawasan partisipatif Bersama masyarakat, lintas organisasi mahasiswa, kelompok nelayan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan jajaran stakeholder dengan pembentukan Desa Anti Politik Uang serta Deklarasi Tolak Lawan Politik Uang, Politisasi SARA, Hoax, dan Ujaran Kebencian dengan tujuan memberikan pemahaman kepada setiap lapisan masyarakat untuk mendukung gerakan hentikan praktik *money politic* (Bukti PK 13.0-020 s.d PK 13.0-024);

**b. Keterangan mengenai Pengawasan**

Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan dalam Pemilihan Umum 2019 untuk Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota diantaranya :

- 1) Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Banten sesuai tingkatannya telah melakukan pengawasan terhadap pendaftaran dan penetapan Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dimulai dari pendaftaran calon legislatif, verifikasi administrasi, perbaikan daftar calon, penelitian berkas perbaikan persyaratan, dan penetapan akhir Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (Bukti PK 13.0-025 s.d PK 13.0-027);
- 2) Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Banten sesuai tingkatannya telah melakukan pengawasan terhadap Distribusi Logistik Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota mulai dari pengecekan produksi logistik berupa kertas surat suara di Percetakan hingga penyimpanan logistik di Gedung KPU dengan penjagaan dan pengamanan Kepolisian di masing-masing wilayah (Bukti PK 13.0-028 s.d PK 13.0-030);
- 3) Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Banten sesuai tingkatannya telah melakukan pengawasan terhadap Sosialisasi dan Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dengan mengedarkan surat himbauan kepada partai politik dan calon anggota legislatif disetiap daerah pemilihan di Provinsi Banten

terkait Pelaksanaan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Jadwal Kampanye serta pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. (Bukti PK 13.0-031 s.d PK 13.0-042)

**2. Keterangan mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa beserta tindak lanjutnya;**

**a. Keterangan Mengenai Penanganan Pelanggaran**

Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan kegiatan Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Umum 2019 untuk Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota diantaranya :

No	Laporan	Keterangan
1.	Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Kecamatan Cipeucang yang dilaporkan oleh Saudara Yaser Al Husen dan Kecamatan Cikeusik yang dilaporkan oleh Sdr. Dodong (Bukti PK 13.0-043 dan PK 13.0-044)	Dugaan melakukan Money Politik pada Tahapan Masa Tenang, akan tetapi tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak terpenuhinya unsur dan tidak adanya bukti pendukung pelanggaran
3.	Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/Polri oleh Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban (Bukti PK 13.0-045)	Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Tanto Warsono Arban, SE., ME (Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang) yang diduga melakukan Ajakan dan Seruan dalam Akun Instagram kepada atas nama Hj. Ade Rossi Koerunnisa, S.Sos., M.Si Calon Legislatif DPR RI Dapil 1 (satu) Pandeglang Lebak.
4.	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Sahrani sebagai honorer Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) pada tanggal 11 Februari 2019 dan telah diregister dengan nomor 001/TM/PL-PP/Kab/11.07/II/2019	Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr.SAHRANI, tenaga Honorer Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) telah mengunggah foto dirinya yang sedang berfoto dengan memakai kaos salah satu Calon legislatif di akun Facebook pribadinya. Bahwa berdasarkan kajian dan juga klarifikasi kepada para pihak



	Materi temuan oleh Yadi (Bukti PK 13.0-046 dan PK 13.0-048)	yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap register temuan nomor 001/TM/PL-PP/Kab/11.07/II/2019, yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran, dengan demikian Bawaslu memberikan rekomendasi kepada atasan yang bersangkutan di Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dan juga ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
5.	Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh M. Agus Muslim (Bukti PK 13.0-049)	pembagian akta lahir yang disisipkan Kartu Nama Caleg DPRD Kota Tangerang Partai Demokrat Dapil II a.n. Ade Suryadi Nomor Urut 4 yang bertempat di Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang.
6.	Laporan Dugaan Netralitas ASN yang diajukan oleh Nurdin (Bukti PK 13.0-050)	Dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan kampanye
7.	Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu a.n Ady Suhardyaksa, S.H. (Bukti PK 13.0-051)	Adanya dugaan ketidaktepatan dan ketidakcermatan PPK dalam penghitungan suara

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK 13.1-001 sampai dengan bukti PK 13.1-420, PK 13.6-001 sampai dengan bukti PK 13.6-023, PK 13.2-001 sampai dengan bukti PK 13.2-005, dan PK 13.0-001 sampai dengan PK 13.0-001 sebagai berikut:

1. Bukti PK 13.1-001 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kabupaten Pandeglang;
2. Bukti PK 13.1-002 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Pandeglang;
3. Bukti PK 13.1-003 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil

Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Pandeglang;

4. Bukti PK 13.1-004 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 55/PL.02.6-BA/KPU-Kab/V/2019;
5. Bukti PK 13.1-005 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Kecamatan Bojong;
6. Bukti PK 13.1-006 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suar di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Kecamatan Jiput;
7. Bukti PK 13.1-007 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Sumur;
8. Bukti PK 13.1-008 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Cimanggu;
9. Bukti PK 13.1-009 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Cibaliung;
10. Bukti PK 13.1-010 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Cikeusik;
11. Bukti PK 13.1-011 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Cigeulis;
12. Bukti PK 13.1-012 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil

- Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Panimbang;
13. Bukti PK 13.1-013 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Angsana;
14. Bukti PK 13.1-014 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Munjul;
15. Bukti PK 13.1-015 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Pagelaran;
16. Bukti PK 13.1-016 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Bojong;
17. Bukti PK 13.1-017 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Picung
18. Bukti PK 13.1-018 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Labuan;
19. Bukti PK 13.1-019 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Menes
20. Bukti PK 13.1-020 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Saketi;
21. Bukti PK 13.1-021 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Cipeucang
22. Bukti PK 13.1-022 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Jiput;
23. Bukti PK 13.1-023 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil

- Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Mandalawangi;
24. Bukti PK 13.1-024 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Cimanuk;
25. Bukti PK 13.1-025 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Kaduhejo;
26. Bukti PK 13.1-026 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Banjar;
27. Bukti Bukti PK 13.1-027 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Pandeglang;
28. Bukti PK 13.1-028 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Cadasari;
29. Bukti PK 13.1-029 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Cisata;
30. Bukti PK 13.1-030 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Patia;
31. Bukti PK 13.1-031 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Karang Tanjung;
32. Bukti PK 13.1-032 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Cikedal;
33. Bukti PK 13.1-033 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Cibitung;
34. Bukti PK 13.1-034 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil

- Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Carita;
35. Bukti PK 13.1-035 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Sukaresmi;
36. Bukti PK 13.1-036 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Mekarjaya;
37. Bukti PK 13.1-037 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Sindangresmi;
38. Bukti PK 13.1-038 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Pulosari;
39. Bukti PK 13.1-039 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Koroncong;
40. Bukti PK 13.1-040 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Majasari;
41. Bukti PK 13.1-041 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Sobang;
42. Bukti PK 13.1-042 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Provins Banten Dapil I Kabupaten Pandeglang;
43. Bukti PK 13.1-043 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap

Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Sumur);

44. Bukti PK 13.1-044 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sumberjaya);
45. Bukti PK 13.1-045 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kertajaya);
46. Bukti PK 13.1-046 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kertamukti);
47. Bukti PK 13.1-047 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Tunggaljaya);
48. Bukti PK 13.1-048 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cigorondong);

49. Bukti PK 13.1-049 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Tamanjaya);
50. Bukti PK 13.1-050 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Ujungjaya);
51. Bukti PK 13.1-051 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Cimanggu);
52. Bukti PK 13.1-052 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Rancapinang);
53. Bukti PK 13.1-053 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cibadak);
54. Bukti PK 13.1-054 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS

- di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Tugu);
55. Bukti PK 13.1-055 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Batuhideung);
56. Bukti PK 13.1-056 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Padasuka);
57. Bukti PK 13.1-057 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Ciburial);
58. Bukti PK 13.1-058 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cijaralang);
59. Bukti PK 13.1-059 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cimanggu);



60. Bukti PK 13.1-060 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Mangku Alam);
61. Bukti PK 13.1-061 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Tangkil Sari);
62. Bukti PK 13.1-062 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Waringinkurung);
63. Bukti PK 13.1-063 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kramatjaya);
64. Bukti PK 13.1-064 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Cibaliung);
65. Bukti PK 13.1-065 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS

- di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Mendung);
66. Bukti PK 13.1-066 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sudimanik);
67. Bukti PK 13.1-067 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Curug);
68. Bukti PK 13.1-068 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cibingbin);
69. Bukti PK 13.1-069 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sukajadi);
70. Bukti PK 13.1-070 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Mahendra);

71. Bukti PK 13.1-071 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cibaliung);
72. Bukti PK 13.1-072 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cihanjuang);
73. Bukti PK 13.1-073 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sorongan);
74. Bukti PK 13.1-074 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Cikeusik);
75. Bukti PK 13.1-075 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Tanjungan);
76. Bukti PK 13.1-076 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS

- di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sumurbatu);
77. Bukti PK 13.1-077 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sukawaris);
78. Bukti PK 13.1-078 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Rancaseneng);
79. Bukti PK 13.1-079 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Parungkokosan);
80. Bukti PK 13.1-080 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Nanggala);
81. Bukti PK 13.1-081 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cikeusik);

82. Bukti PK 13.1-082 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cikadongdong);
83. Bukti PK 13.1-083 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Curugciung);
84. Bukti PK 13.1-084 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Leuwibalang);
85. Bukti PK 13.1-085 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sukaseneng);
86. Bukti PK 13.1-086 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sukamulya);
87. Bukti PK 13.1-087 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS

- di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Umbulan);
88. Bukti PK 13.1-088 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cikiruhwetan);
89. Bukti PK 13.1-089 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Cigeulis);
90. Bukti PK 13.1-090 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Karangbolong);
91. Bukti PK 13.1-091 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Katumbiri);
92. Bukti PK 13.1-092 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Waringinjaya);

93. Bukti PK 13.1-093 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Karyabuana);
94. Bukti PK 13.1-094 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Tarumanagara);
95. Bukti PK 13.1-095 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Ciseureuheun);
96. Bukti PK 13.1-096 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Banyuasih);
97. Bukti PK 13.1-097 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cigeulis);
98. Bukti PK 13.1-098 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS

di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sinarjaya);

99. Bukti PK 13.1-099 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Panimbang);
100. Bukti PK 13.1-100 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Panimbang Jaya);
101. Bukti PK 13.1-101 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Mekarjaya);
102. Bukti PK 13.1-102 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Gombong);
103. Bukti PK 13.1-103 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Mekarsari);



104. Bukti PK 13.1-104 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Citeureup);
105. Bukti PK 13.1-105 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Tanjungjaya);
106. Bukti PK 13.1-106 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Angsana);
107. Bukti PK 13.1-107 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Angsana);
108. Bukti PK 13.1-108 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Padaherang);
109. Bukti PK 13.1-109 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS

- di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Padamulya);
110. Bukti PK 13.1-110 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Karang Sari);
111. Bukti PK 13.1-111 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cikayas);
112. Bukti PK 13.1-112 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sumurlaban);
113. Bukti PK 13.1-113 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kadubadak);
114. Bukti PK 13.1-114 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cipinang);

115. Bukti PK 13.1-115 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kramatmanik);
116. Bukti PK 13.1-116 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Munjul);
117. Bukti PK 13.1-117 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Pasanggrahan);
118. Bukti PK 13.1-118 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR ertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sukasaba);
119. Bukti PK 13.1-119 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Gunungbatu);
120. Bukti PK 13.1-120 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS

di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Panacaran);

121. Bukti PK 13.1-121 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Curuglanglang);
122. Bukti PK 13.1-122 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Munjul);
123. Bukti PK 13.1-123 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cibitung);
124. Bukti PK 13.1-124 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kotadukuh);
125. Bukti PK 13.1-125 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Lebak);

126. Bukti PK 13.1-126 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Pagelaran);
127. Bukti PK 13.1-127 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sukadame);
128. Bukti PK 13.1-128 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Pagelaran);
129. Bukti PK 13.1-129 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Surakarta);
130. Bukti PK 13.1-130 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Montor);
131. Bukti PK 13.1-131 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS

- di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kertasana);
132. Bukti PK 13.1-132 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Bama);
133. Bukti PK 13.1-133 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Margasana);
134. Bukti PK 13.1-134 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sindanglaya);
135. Bukti PK 13.1-135 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Tegalpapak);
136. Bukti PK 13.1-136 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Bulagor);

137. Bukti PK 13.1-137 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Harapankarya);
138. Bukti PK 13.1-138 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Senangsari);
139. Bukti PK 13.1-139 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Margagiri);
140. Bukti PK 13.1-140 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Bojong);
141. Bukti PK 13.1-141 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Mekarsari);
142. Bukti PK 13.1-142 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS

- di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cijakan);
143. Bukti PK 13.1-143 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Geredug);
144. Bukti PK 13.1-144 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Bojong);
145. Bukti PK 13.1-145 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Banyumas);
146. Bukti PK 13.1-146 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Citumenggung);
147. Bukti PK 13.1-147 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Manggungjaya);



148. Bukti PK 13.1-148 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cahayamekar);
149. Bukti PK 13.1-149 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Picung);
150. Bukti PK 13.1-150 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Pasirsedang);
151. Bukti PK 13.1-151 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cililitan);
152. Bukti PK 13.1-152 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kadupandak);
153. Bukti PK 13.1-153 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS

di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kolelet);

154. Bukti PK 13.1-154 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Ciherang);
155. Bukti PK 13.1-155 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Bungurcopong);
156. Bukti PK 13.1-156 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Pasirpanjang);
157. Bukti PK 13.1-157 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kadubera);
158. Bukti PK 13.1-158 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Ganggaeng);

159. Bukti PK 13.1-159 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Labuan);
160. Bukti PK 13.1-160 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Rancateureup);
161. Bukti PK 13.1-161 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Labuan);
162. Bukti PK 13.1-162 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Banyubiru);
163. Bukti PK 13.1-163 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Caringin);
164. Bukti PK 13.1-164 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS

- di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Teluk);
165. Bukti PK 13.1-165 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cigondang);
166. Bukti PK 13.1-166 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kalanganyar);
167. Bukti PK 13.1-167 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sukamaju);
168. PK 13.1-168 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Banyumekar);
169. Bukti PK 13.1-169 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Menes);

170. Bukti PK 13.1-170 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Alaswangi);
171. Bukti PK 13.1-171 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Tegalwangi);
172. Bukti PK 13.1-172 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kananga);
173. Bukti PK 13.1-173 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cigandeng);
174. Bukti PK 13.1-174 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Menes);
175. Bukti PK 13.1-175 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS

- di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Muruy);
176. Bukti PK 13.1-176 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sukamanah);
177. Bukti PK 13.1-177 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Purwaraja);
178. Bukti PK 13.1-178 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sindangkarya);
179. Bukti PK 13.1-179 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cilabanbulan);
180. Bukti PK 13.1-180 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kadupayung);

181. Bukti PK 13.1-181 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Ramaya);
182. Bukti PK 13.1-182 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Saketi);
183. Bukti PK 13.1-183 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Langensari);
184. Bukti PK 13.1-184 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Medalsari);
185. Bukti PK 13.1-185 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Majau);
186. Bukti PK 13.1-186 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS

- di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sodong);
187. Bukti PK 13.1-187 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Talagasari);
188. Bukti PK 13.1-188 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Ciandur);
189. Bukti PK 13.1-189 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kadudampit);
190. Bukti PK 13.1-190 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Wanagiri);
191. Bukti PK 13.1-191 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Parigi);



192. Bukti PK 13.1-192 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Mekarwangi);
193. Bukti PK 13.1-193 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Saketi);
194. Bukti PK 13.1-194 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Girijaya);
195. Bukti PK 13.1-195 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sindanghayu);
196. Bukti PK 13.1-196 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sukalangu);
197. Bukti PK 13.1-197 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap

- Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Cipeucang);
198. Bukti PK 13.1-198 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Palanyar);
199. Bukti PK 13.1-199 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Baturanjang);
200. Bukti PK 13.1-200 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cikadueun);
201. Bukti PK 13.1-201 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Koncang);
202. Bukti PK 13.1-202 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kadugadung);

203. Bukti PK 13.1-203 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Parumasan);
204. Bukti PK 13.1-204 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Curugbarang);
205. Bukti PK 13.1-205 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kalanggunung);
206. Bukti PK 13.1-206 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Pasireurih);
207. Bukti PK 13.1-207 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Pasirmae);
208. Bukti PK 13.1-208 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap

Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Jiput);

209. Bukti PK 13.1-209 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Pamarayan);
210. Bukti PK 13.1-210 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Jiput);
211. Bukti PK 13.1-211 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sukacai);
212. Bukti PK 13.1-212 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Tenjolahang);
213. Bukti PK 13.1-213 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Janaka);

214. Bukti PK 13.1-214 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sikulan);
215. Bukti PK 13.1-215 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Citaman);
216. Bukti PK 13.1-216 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Jayamekar);
217. Bukti PK 13.1-217 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sukamanah);
218. Bukti PK 13.1-218 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Salapraya);
219. Bukti PK 13.1-219 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS

- di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Banyuresmi);
220. Bukti PK 13.1-220 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sampang Bitung);
221. Bukti PK 13.1-221 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Babadsari);
222. Bukti PK 13.1-222 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Mandalawangi);
223. Bukti PK 13.1-223 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Pandat);
224. Bukti PK 13.1-224 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cikoneng);

225. Bukti PK 13.1-225 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Nembol);
226. Bukti PK 13.1-226 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kurungkambing);
227. Bukti PK 13.1-227 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Mandalawangi);
228. Bukti PK 13.1-228 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sinarjaya);
229. Bukti PK 13.1-229 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sirnagalih);
230. Bukti PK 13.1-230 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS

- di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cikumbuen);
231. Bukti PK 13.1-231 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Ramea);
232. Bukti PK 13.1-232 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Gunungsari);
233. Bukti PK 13.1-233 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Panjangjaya);
234. Bukti PK 13.1-234 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Giripawana);
235. Bukti PK 13.1-235 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Mandalasari);



236. Bukti PK 13.1-236 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Curuglemo);
237. Bukti PK 13.1-237 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Pari);
238. Bukti PK 13.1-238 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Cimanuk);
239. Bukti PK 13.1-239 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cimanuk);
240. Bukti PK 13.1-240 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Batubantar);
241. Bukti PK 13.1-241 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS

- di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kadubungbang);
242. Bukti PK 13.1-242 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kupahandap);
243. Bukti PK 13.1-243 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Dalembalar);
244. Bukti PK 13.1-244 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kadumadang);
245. Bukti PK 13.1-245 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Rocek);
246. Bukti PK 13.1-246 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kadudodol);

247. Bukti PK 13.1-247 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Gunungdatar);
248. Bukti PK 13.1-248 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sekong);
249. Bukti PK 13.1-249 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Gunungcupu);
250. Bukti PK 13.1-250 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Kaduhejo);
251. Bukti PK 13.1-251 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Campaka);
252. Bukti PK 13.1-252 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS

- di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Banyumundu);
253. Bukti PK 13.1-253 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Mandalasari);
254. Bukti PK 13.1-254 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sukasari);
255. Bukti PK 13.1-255 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Saninten);
256. Bukti PK 13.1-256 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Palurahan);
257. Bukti PK 13.1-257 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sukamanah);

258. Bukti PK 13.1-258 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kadugemblo);
259. Bukti PK 13.1-259 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Banjarsari);
260. Bukti PK 13.1-260 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Ciputri);
261. Bukti PK 13.1-261 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Banjar);
262. Bukti PK 13.1-262 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Citalahab);
263. Bukti PK 13.1-263 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS

- di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kadulimus);
264. Bukti PK 13.1-264 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Bandung);
265. Bukti PK 13.1-265 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Mogana);
266. Bukti PK 13.1-266 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Banjar);
267. Bukti PK 13.1-267 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Gunungputri);
268. Bukti PK 13.1-268 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cibodas);

269. Bukti PK 13.1-269 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kadubale);
270. Bukti PK 13.1-270 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cibeureum);
271. Bukti PK 13.1-271 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kadumaneuh);
272. Bukti PK 13.1-272 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Pasirawi);
273. Bukti PK 13.1-273 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Pandeglang);
274. Bukti PK 13.1-274 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS

- di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kadomas);
275. Bukti PK 13.1-275 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Babakan Kalanganyar);
276. Bukti PK 13.1-276 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kabayan);
277. Bukti PK 13.1-277 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Pandeglang);
278. Bukti PK 13.1-278 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Cadasari);
279. Bukti PK 13.1-279 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kaduengang);



280. Bukti PK 13.1-280 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Pasirpeuteuy);
281. Bukti PK 13.1-281 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kurungdahu);
282. Bukti PK 13.1-282 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kaduella);
283. Bukti PK 13.1-283 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Koranji);
284. Bukti PK 13.1-284 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Tapos);
285. Bukti PK 13.1-285 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS

- di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cadasari);
286. Bukti PK 13.1-286 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Ciinjuk);
287. Bukti PK 13.1-287 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kaungcaang);
288. Bukti PK 13.1-288 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cikentrung);
289. Bukti PK 13.1-289 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Tanagara);
290. Bukti PK 13.1-290 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Cisata);

291. Bukti PK 13.1-291 : DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Rawasari);
292. Bukti PK 13.1-292 : DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Pasireurih);
293. Bukti PK 13.1-293 : DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kaduronyok);
294. Bukti PK 13.1-294 : DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cibarani);
295. Bukti PK 13.1-295 : DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cisereh);
296. Bukti PK 13.1-296 : DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di

- Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kubangkondang);
297. Bukti PK 13.1-297 : DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kondangjaya);
298. Bukti PK 13.1-298 : DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Ciherang jaya);
299. Bukti PK 13.1-299 : DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Palembang);
300. Bukti PK 13.1-300 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Patia);
301. Bukti PK 13.1-301 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Turus);

302. Bukti PK 13.1-302 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Patia);
303. Bukti PK 13.1-303 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Pasirgadung);
304. Bukti PK 13.1-304 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cimoyan);
305. Bukti PK 13.1-305 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Idaman);
306. Bukti PK 13.1-306 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Babakankeusik);
307. Bukti PK 13.1-307 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS

- di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Surianeun);
308. Bukti PK 13.1-308 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Rahayu);
309. Bukti PK 13.1-309 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Ciawi);
310. Bukti PK 13.1-310 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Simpangtiga);
311. Bukti PK 13.1-311 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Karang Tanjung);
312. Bukti PK 13.1-312 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kadumerak);

313. Bukti PK 13.1-313 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cigadung);
314. Bukti PK 13.1-314 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Pagadungan);
315. Bukti PK 13.1-315 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Juhut);
316. Bukti PK 13.1-316 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Cikedal);
317. Bukti PK 13.1-317 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Karyasari);
318. Bukti PK 13.1-318 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS

- di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Tegal);
319. Bukti PK 13.1-319 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cipicung);
320. Bukti PK 13.1-320 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Dahu);
321. Bukti PK 13.1-321 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Babakanlor);
322. Bukti PK 13.1-322 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Karyautama);
323. Bukti PK 13.1-323 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Mekarjaya);



324. Bukti PK 13.1-324 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Padahayu);
325. Bukti PK 13.1-325 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cening);
326. Bukti PK 13.1-326 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Bangkuyung);
327. Bukti PK 13.1-327 : Fotokopi Formulir DA1 Plano DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Cibitung);
328. Bukti PK 13.1-328 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cikalong);
329. Bukti PK 13.1-329 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS

- di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cikadu);
330. Bukti PK 13.1-330 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Malangnengah);
331. Bukti PK 13.1-331 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kiarapayung);
332. Bukti PK 13.1-332 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Manglid);
333. Bukti PK 13.1-333 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Citeluk);
334. Bukti PK 13.1-334 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sindangkerta);

335. Bukti PK 13.1-335 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kiarajungkung);
336. Bukti PK 13.1-336 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kutakarang);
337. Bukti PK 13.1-337 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cikiruh);
338. Bukti PK 13.1-338 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Carita);
339. Bukti PK 13.1-339 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Pejamben);
340. Bukti PK 13.1-340 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS

di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Banjarmasin);

341. Bukti PK 13.1-341 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Tembong);
342. Bukti PK 13.1-342 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Carita);
343. Bukti PK 13.1-343 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sukajadi);
344. Bukti PK 13.1-344 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sindanglaut);
345. Bukti PK 13.1-345 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sukarame);

346. Bukti PK 13.1-346 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sukanagara);
347. Bukti PK 13.1-347 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kawoyang);
348. Bukti PK 13.1-348 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cinoyong);
349. Bukti PK 13.1-349 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Sukaresmi);
350. Bukti PK 13.1-350 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Seuseupan);
351. Bukti PK 13.1-351 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS

- di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Karyasari);
352. Bukti PK 13.1-352 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Perdana);
353. Bukti PK 13.1-353 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sukaresmi);
354. Bukti PK 13.1-354 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Pasirkadu);
355. Bukti PK 13.1-355 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kubangkampil);
356. Bukti PK 13.1-356 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sidamukti);

357. Bukti PK 13.1-357 : Fotokopi Formulir DAA1-DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cibungur);
358. Bukti PK 13.1-358 : Fotokopi Formulir DAA1- DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Weru);
359. Bukti PK 13.1-359 : Fotokopi Formulir DAA1-DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cikuya);
360. Bukti PK 13.1-360 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Mekarjaya);
361. Bukti PK 13.1-361 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kadubelang);
362. Bukti PK 13.1-362 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS

- di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Pareang);
363. Bukti PK 13.1-363 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Wirasinga);
364. Bukti PK 13.1-364 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Rancabugel);
365. Bukti PK 13.1-365 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kadujangkung);
366. Bukti PK 13.1-366 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Medong);
367. Bukti PK 13.1-367 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sukamulya);



368. Bukti PK 13.1-368 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Mekarjaya); ttd
369. Bukti PK 13.1-369 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Sindangresmi);
370. Bukti PK 13.1-370 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cideng);
371. Bukti PK 13.1-371 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Pasirtenjo);
372. Bukti PK 13.1-372 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Bojongmanik);
373. Bukti PK 13.1-373 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS

- di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cempakawarna);
374. Bukti PK 13.1-374 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Pasirloa);
375. Bukti PK 13.1-375 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Pasirlancar);
376. Bukti PK 13.1-376 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sindangresmi);
377. Bukti PK 13.1-377 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Pasirdurung);
378. Bukti PK 13.1-378 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kadumelati);

379. Bukti PK 13.1-379 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Pulosari);
380. Bukti PK 13.1-380 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sanghiangdengdek);
381. Bukti PK 13.1-381 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cilentung);
382. Bukti PK 13.1-382 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Koranji);
383. Bukti PK 13.1-383 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Banjarwangi);
384. Bukti PK 13.1-384 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS

- di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sukasari);
385. Bukti PK 13.1-385 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Karyawangi);
386. Bukti PK 13.1-386 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sukaraja);
387. Bukti PK 13.1-387 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kaduhejo);
388. Bukti PK 13.1-388 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Banjarnegara);
389. Bukti PK 13.1-389 : Fotokopi Formulir DA1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Koroncong);

390. Bukti PK 13.1-390 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Awilega);
391. Bukti PK 13.1-391 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Gerendong);
392. Bukti PK 13.1-392 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Pakuluran);
393. Bukti PK 13.1-393 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Setrajaya);
394. Bukti PK 13.1-394 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Karangsetra);
395. Bukti PK 13.1-395 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS

- di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Bangkonol);
396. Bukti PK 13.1-396 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Pasirjaksa);
397. Bukti PK 13.1-397 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Pasirkarang);
398. Bukti PK 13.1-398 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Tegalongok);
399. Bukti PK 13.1-399 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sukajaya);
400. Bukti PK 13.1-400 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Koroncong);

401. Bukti PK 13.1-401 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Paniis);
402. Bukti PK 13.1-402 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Majasari);
403. Bukti PK 13.1-403 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sukaratu);
404. Bukti PK 13.1-404 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Karaton);
405. Bukti PK 13.1-405 : Fotokopi Formulir DAA1-DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa/Kelurahan Cilaja
406. Bukti PK 13.1-406 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS

- di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Saruni);
407. Bukti PK 13.1-407 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Pagerbatu);
408. Bukti PK 13.1-408 : Fotokopi Formulir DA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kecamatan Sobang);
409. Bukti PK 13.1-409 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kutamekar);
410. Bukti PK 13.1-410 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Teluklada);
411. Bukti PK 13.1-411 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Bojen);



412. Bukti PK 13.1-412 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Bojenwetan);
413. Bukti PK 13.1-413 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Cimanis);
414. Bukti PK 13.1-414 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Kertaraharja);
415. Bukti PK 13.1-415 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Sobang);
416. Bukti PK 13.1-416 : Fotokopi Formulir DAA1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa/Kelurahan Pangkalan);
417. Bukti PK 13.1-417 : Fotokopi Status Laporan Rekomendasi Bawaslu atau penerusan laporan ke KASN dan Bupati serta Rekomendasi KASN untuk dilaporkan atas nama Irna

Narulita;

418. Bukti PK 13.1-418 : Fotokopi Buku Register Laporan Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
419. Bukti PK 13.1-419 : Fotokopi Satu jilid laporan temuan dugaan pelanggaran nomor 01/TM/PL/11.06/II/2019 (belum ada rekomendasi dan status laporan);
420. Bukti PK 13.1-420 : Fotokopi surat rekomendasi kepada Bupati Pandeglang untuk memberikan pembinaan kepada Camat Cikedal dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
421. Bukti PK 13.6-001 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2019;
422. Bukti PK 13.6-002 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Cilegon;
423. Bukti PK 13.6-003 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kota Cilegon (Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Cilegon pada Tanggal 4 Mei 2019 di Aula KPU Kota Cilegon);
424. Bukti PK 13.6-004 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2019 Nomor 92/BA-KPU.CLG/V/2019;
425. Bukti PK 13.6-005 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 48/Kpts/KPU-Clg-015.436430/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon Tahun 2019;
426. Bukti PK 13.6-006 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun

- 2019;
427. Bukti PK 13.6-007 : Fotokopi Undangan Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Cibeber;
  428. Bukti PK 13.6-008 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Cibeber;
  429. Bukti PK 13.6-009 : Undangan Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Cilegon;
  430. Bukti PK 13.6-010 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Cilegon;
  431. Bukti PK 13.6-011 : Fotokopi Formulir DA1 Kecamatan Cibeber;
  432. Bukti PK 13.6-012 : Fotokopi Formulir DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Cibeber (leges dibelakang);
  433. Bukti PK 13.6-013 : Fotokopi Formulir DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Kedaleman;
  434. Bukti PK 13.6-014 : Fotokopi Formulir DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Karang Asem;
  435. Bukti PK 13.6-015 : Fotokopi Formulir DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Kalitimbang;
  436. Bukti PK 13.6-016 : Fotokopi Formulir DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Bulakan;
  437. Bukti PK 13.6-017 : Fotokopi Formulir DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Cikerai;
  438. Bukti PK 13.6-018 : Fotokopi Formulir DA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Cilegon;
  439. Bukti PK 13.6-019 : Fotokopi Formulir DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Bendungan;
  440. Bukti PK 13.6-020 : Fotokopi Formulir DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Ciwedus;
  441. Bukti PK 13.6-021 : Fotokopi Formulir DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Bagendung;
  442. Bukti PK 13.6-022 : Fotokopi Formulir DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan

- Ketileng;
443. Bukti PK 13.6-023 : Fotokopi Formulir DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Ciwaduk;
444. Bukti PK 13.2-001 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten;
445. Bukti PK 13.2-002 : Fotokopi Form A Pengawasan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten;
446. Bukti PK 13.2-003 : Fotokopi Model DB KPU No 33/PL.01.7-BA/3602/KPU-Kab/VI/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten pemilu tahun 2019;
447. Bukti PK 13.2-004 : Fotokopi Pernyataan Keberatan DB2 KPU;
448. Bukti PK 13.2-005 : Fotokopi DB 1 DPR RI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
449. Bukti PK 13.0-001 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi Banten;
450. Bukti PK 13.0-002 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Provinsi Banten;
451. Bukti PK 13.0-003 : Fotokopi Formulir Model DC-KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilu 2019 153/03.PL.01.7-BA/3062/KPU-Kab/V/2019;
452. Bukti PK 13.0-004 : Fotokopi Formulir Model DC2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019;

453. Bukti PK 13.0-005 : Fotokopi Formulir Model DC1-DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019;
454. Bukti PK 13.0-006 : Fotokopi Laporan register perkara nomor 01/LP/PL/ADM/PROV/II.00/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 (Tanda terima);
455. Bukti PK 13.0-007 : Fotokopi Putusan pemeriksaan pendahuluan nomor 01/LP/PL/ADM/PROV/II.00/V/2019;
456. Bukti PK 13.0-008 : Fotokopi Salinan putusan akhir Bawaslu Provinsi Banten nomor 01/LP/PL/ADM/PROV/II.00/V/2019;
457. Bukti PK 13.0-009 : Fotokopi Buku Register Laporan Bawaslu Provinsi Banten;
458. Bukti PK 13.0-010 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Kronologis Partai Demokrat Calon Anggota DPRD Sanudin;
459. Bukti PK 13.0-011 : Fotokopi Uraian Dugaan Pelanggaran ADM Dapil 1 Kota Cilegon;
460. Bukti PK 13.0-012 : Fotokopi Permohonan Koordinasi dengan Bupati Pandeglang terkait Netralitas ASN dan Surat Edaran Bupati Pandeglang terkait Netralitas ASN pada Pemilu 2019. Surat Nomor 32/K/Panwaslu Pdg/I/2018 tanggal 9 Januari 2018;
461. Bukti PK 13.0-013 : Fotokopi Sosialisasi Netralitas ASN Pada Pemilu tahun 2019;
462. Bukti PK 13.0-014 : Fotokopi Undangan Bawaslu Kabupaten Serang Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN);, tanggal 12 Februari 2019;
463. Bukti PK 13.0-015 : Fotokopi Kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN;
464. Bukti PK 13.0-016 : Fotokopi Undangan Sosialisasi Netralitas ASN di Kota Cilegon;
465. Bukti PK 13.0-017 : Fotokopi Kegiatan Goes to Campus;
466. Bukti PK 13.0-018 : Fotokopi Sosialisasi pada Bawaslu Goes To School

- Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai upaya pencegahan terhadap Golput dan berita Hoax (bukti fisik tidak ada);
467. Bukti PK 13.0-019 : Fotokopi Surat Silaturahmi Kelembagaan antara Bawaslu Kabupaten Pandeglang dengan DPMPD Kabupaten Pandeglang;
468. Bukti PK 13.0-020 : Fotokopi Surat Silaturahmi Kelembagaan dengan Partai Politik di Kabupaten Pandeglang;
469. Bukti PK 13.0-021 : Fotokopi Pakta Integritas dengan Partai Politik;
470. Bukti PK 13.0-022 : Fotokopi Kesepakatan Bersama dengan Instansi Pemerintah Kabupaten Lebak;
471. Bukti PK 13.0-023 : Fotokopi Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang, Politisasi SARA, Hoax, dan Ujaran Kebencian untuk Pemilu 2019;
472. Bukti PK 13.0-024 : Fotokopi Kegiatan Sosialisasi dan Launching Anti Politik Uang dan Politisasi Sara (bukti fisik tidak ada);
473. Bukti PK 13.0-025 : Fotokopi Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota Tangerang;
474. Bukti PK 13.0-026 : Fotokopi Pengawasan Penyampaian hasil Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal legislatif pengganti;
475. Bukti PK 13.0-027 : Fotokopi Alat Kerja Pengawasan Pengajuan Bakal Calon/Perbaikan Pemilu tanggal 15 Juli 2018 Perihal Pengawasan Penyerahan Berkas Caleg 2019;
476. Bukti PK 13.0-028 : Fotokopi pengawasan terhadap produksi Logistic dan Perakitan Kotak Suara 11 Februari 2019;
477. Bukti PK 13.0-029 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan tahapan Distribusi Logistik;
478. Bukti PK 13.0-030 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan tanggal 23 Maret 2019 perihal Laporan Hasil Pengawasan logistik di Cakung;

479. Bukti PK 13.0-031 : Surat Penertiban One Way di Kendaraan Umum kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. Surat Nomor 098/K/BT.02/PM.00.02/XI/2018 tanggal 20 Nopember 2018;
480. Bukti PK 13.0-032 : Fotokopi Surat kepada Partai Politik Terkait Alat Peraga Sosialisasi, surat Nomor 51/K/BT-02/PM.00.02/IV/2018 tertanggal 11 April 2018;
481. Bukti PK 13.0-033 : Fotokopi Surat kepada Satpol PP Kabupaten Pandeglang untuk Penertiban Alat Peraga Sosialisasi Partai Politik. Surat Nomor 61/K/BT-02/PM.00.02/IV/2018 tertanggal 18 April 2018;
482. Bukti PK 13.0-034 : Fotokopi Surat Himbauan kepada Partai Politik untuk Penertiban APK Surat Nomor 181/K/BT-02/PM.00.02/IV/2019 pada tanggal 12 April 2019;
483. Bukti PK 13.0-035 : Fotokopi Surat Himbauan kepada Partai Politik untuk mematuhi Aturan Kampanye. Surat Nomor 21/K/Panwaslupdg/III/2018 pada tanggal 01 Maret 2018;
484. Bukti PK 13.0-036 : Fotokopi Surat Himbauan kepada Partai Politik terkait Pelaksanaan Kampanye di Media Sosial dan pertemuan terbatas. 073/K/BT-02/PM.00.02/X/2018 pada tanggal 18 Oktober 2018;
485. Bukti PK 13.0-037 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Serang, untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa Se-Kabupaten Serang tanggal 26 September 2018;
486. Bukti PK 13.0-038 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Serang untuk KPU Kabupaten Serang, tanggal 29 Oktober 2018;
487. Bukti PK 13.0-039 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Serang, untuk DPW PAN Provinsi Banten, tanggal 6 April 2019;
488. Bukti PK 13.0-040 : Fotokopi Himbauan Larangan Kampanye Pada

- Masa Tenang pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019;
489. Bukti PK 13.0-041 : Fotokopi pengawasan terhadap Kegiatan DPD PKS yang dilakukan oleh Nanang Hartono pada tanggal 17 Maret 2019 (bukti fisik tidak sesuai dengan daftar bukti);
490. Bukti PK 13.0-042 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 147/K/BT-08/PM.00.02/IV/2019 tanggal 14 April 2019 Perihal Undangan Penertiban Alat Peraga Kampanye di Masa Tenang;
491. Bukti PK 13.0-043 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Kecamatan Cipeucang yang dilaporkan oleh sdr. YASER AL HUSEN;
492. Bukti PK 13.0-044 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Kecamatan Cikeusik yang dilaporkan oleh sdr. Dodong;
493. Bukti PK 13.0-045 : Fotokopi Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI oleh Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban;
494. Bukti PK 13.0-046 : Fotokopi Model B.2 Fotokopi Formulir Temuan;
495. Bukti PK 13.0-047 : Fotokopi Buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu;
496. Bukti PK 13.0-048 : Fotokopi Model B.14 Perihal Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-undangan Pemilu, tanggal 28 Februari 2019;
497. Bukti PK 13.0-049 : Fotokopi Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh M Agus Muslim, S.Ag;
498. Bukti PK 13.0-050 : Fotokopi Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASNI yang diajukan oleh Nurdin pada tanggal 13 Februari 2019;
499. Bukti PK 13.0-051 : Fotokopi Formulir ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, a.n. Ady Suhardyaksha S.H.



**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[3.3]** Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun dalam mempertimbangkan kewenangan Mahkamah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, objek permohonan merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah, yaitu Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional (vide Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018);

**[3.4]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon sepanjang Daerah DPR RI Pemilihan (Dapil) Banten I, setelah Mahkamah membaca dengan saksama Petition permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Berita Acara KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 [vide Petition Permohonan angka 2, permohonan halaman 19].

Adapun terhadap permohonan sepanjang DPRD Kota Dapil Cilegon 1, setelah Mahkamah membaca dengan saksama baik Posita maupun Petition ternyata yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah Berita Acara KPU Kota Cilegon Nomor: 92/BA-KPU.CLG/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 [vide Permohonan halaman 1];

**[3.5]** Menimbang bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 2/2018 maka objek permohonan yang seharusnya dimohonkan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019. Akan tetapi baik untuk DPR RI Dapil Banten I maupun DPRD Kota Dapil Cilegon 1 ternyata Pemohon meminta pembatalan Berita Acara KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 (Dapil Banten I) dan Berita Acara KPU Kota Cilegon Nomor: 92/BA-KPU.CLG/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Dapil Cilegon 1);

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 melainkan Berita Acara KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 (Dapil Banten I) dan Berita Acara KPU Kota Cilegon Nomor: 92/BA-KPU.CLG/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Dapil Cilegon 1), sehingga permohonan Pemohon salah objek;

Bahwa jikapun objek permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kota Cilegon 1 benar, *quod non*, Pemohon selaku perseorangan calon anggota DPRD Kota Dapil Cilegon 1 mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi melalui Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Pemohon langsung tanpa melalui DPP Partai Politik Peserta Pemilu, sehingga pengajuan tanpa disertai persetujuan dari DPP Partai Demokrat. Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 bagi Pemohon Perseorangan yang mengajukan permohonan PHPU harus menyertakan surat rekomendasi atau persetujuan dari DPP Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dengan demikian, Pemohon perseorangan calon anggota DPRD Kota Dapil Cilegon 1 tidak memiliki kedudukan hukum.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon salah objek maka mengenai kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Permohonan Pemohon salah objek;

**[4.3]** Kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 21.54 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hasri Puspita Ainun sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, dan Termohon/kuasanya, dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd  
Aswanto**

**ttd  
Manahan MP Sitompul**

**ttd  
Saldi Isra**

**ttd  
Arief Hidayat**

**ttd  
Enny Nurbaningsih**

**ttd  
I Dewa Gede Palguna**

**ttd  
Suhartoyo**

**ttd  
Wahiduddin Adams**

**Panitera Pengganti,**

**ttd.  
Hasri Puspita Ainun**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.